

**IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA CORPORATE GOVERNANCE* PADA  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG *ISLAMIC CENTRE* BEKASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :  
**GALUH RESTI AZIZAH**  
NIM. 18.52.31.221

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2022**

IMPLEMENTASI PRINSIP SHARIA CORPORATE GOVERNANCE PADA  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG ISLAMIC CENTRE BEKASI

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

GALUH RESTI AZIZAH  
NIM. 18.52.31.221

Surakarta, 26 September 2022

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19721218 200901 1 010

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : GALUH RESTI AZIZAH  
NIM : 18.52.31.221  
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP SHARIA CORPORATE GOVERNANCE PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG ISLAMIC CENTRE BEKASI"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Surakarta, 26 September 2022



**Galuh Resti Azizah**

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : GALUH RESTI AZIZAH  
NIM : 18.52.31.221  
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA CORPORATE GOVERNANCE* PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG *ISLAMIC CENTRE BEKASI*"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya Benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Surakarta, 26 September 2022



Galuh Resti Azizah

Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Galuh Resti Azizah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas  
Said Surakarta Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yosa Putra Salsabila NIM: 18.52.31.221 yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PRINSIP SHARIA CORPORATE GOVERNANCE PADA  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG ISLAMIC CENTRE BEKASI”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.  
Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 September 2022  
Dosen Pembimbing Skripsi



---

Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19721218 200901 1 010

## PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA CORPORATE GOVERNANCE* PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG *ISLAMIC CENTRE* BEKASI

Oleh :

**GALUH RESTI AZIZAH**

**NIM. 18.52.31.221**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 M/ 14 Rabiul Akhir 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.  
NIP. 1987828 201403 1 002



---

Penguji II  
Mufti Arief Arfiansyah, M.Ak  
NIP. 19890615 202012 1 006



---

Penguji III  
Rahmawati Khoiriyah, M.E  
NIP. 19921127 202012 2 002




---

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
Rahmawan Arifin, M.Si.  
19720304 200112 1 004

## MOTTO



“Di setiap musibah yang menimpa Anda, ingatlah untuk bercermin dan bertanya tentang daya apa yang bisa Anda upayakan guna menarik pelajaran positif dari kejadian itu”

(Epictetus)

“Kesanggupan untuk bersabar dan bertahan dalam pikiran yang positif merupakan dasar dari loncatan-loncatan manusia selanjutnya”

(Merry Riana)

“Berkirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”

(Ali bin Abi Thalib)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT dan Sholawat secara salam  
pada Nabi Agung Muhammad SAW

Kupersembahkan karya sederhana ku untuk :

Kedua orang tua ku yang sangat aku cintai, yaitu bapak Munariyo dan Ibu Sri  
Murni Tri Astuti yang telah mendidik dan mencurahkan kasih sayang yang tiada  
batasnya.

Kakak ku yang tersayang Galuh Enggar Arofah

teman seperjuanganku PBS F 2018 yang selalu memberikan motivasi dan  
dukungan

Serta Almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta

Terimakasih



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP *SHARIA CORPORATE GOVERNANCE* PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG *ISLAMIC CENTRE* BEKASI”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag.,M.Pd, selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrai, S.E.I., M.E.I., selaku Pembimbing Akademik Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Pimpinan kantor cabang Pegadaian Syariah Islamic Centre Bekasi yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan pengambilan data.
8. Seluruh staff kantor cabang Pegadaian Syariah Islamic Centre Bekasi yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman.
9. Kedua orang tua ku, Bapak Munariyo dan Ibu Sri Murni Tri Astuti terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
10. Kakak ku yang tersayang, Galuh Enggar Arofah, terimakasih untuk segala support yang diberikan sampai saat ini.
11. Seluruh keluarga besar ku, terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan untuk ku.
12. Keluarga bapak Rosadi, terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan untuk ku.
13. Kekasih ku Fachrurozi, terimakasih atas doa, semangat, dan dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
14. Tetangga ku yang menunggu kelulusan ini, terimakasih atas doanya.

15. Sahabat SMA ku Febri Mulya dan Nurul Hidayah, terimakasih atas doa dan dukungan yang sangat berlimpah, yang selalu support dan selalu menyemangati sampai saat ini.
16. Sahabat kampusku terutama Frida Puspitaningrum, Yosa Putra Salsabila, dan Shafa Madania Safitri dan sahabat-sahabatku lain yang telah memberikan support, semangat, serta informasi kepada penulis sehingga pengerjaan skripsi berjalan lancar.
17. Teman-teman lain tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga untuk kedepan diberikan kelancaran segala urusannya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 September 2022



Galuh Resti Azizah

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the implementation of the principles of Sharia Corporate Governance at Pegadaian Syariah Islamic Centre Bekasi Branch.*

*This research is classified as field research with qualitative approach. This study took the object of research at the Pegadaian Syariah Branch Bekasi Islamic Centre. The informants in this study were 4 informants who were selected by purposive sampling technique. The data sources used are primary and secondary data sources. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation. The analysis used is data reduction, data presentation, and data conclusion.*

*The results of this study reveal that the implementation of the principles of Sharia Corporate Governance at Pegadaian Syariah Branch Bekasi Islamic Center has been implemented applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality, as well as the principles of sharia compliance. However, there are internal obstacles in applying the principles of Sharia Corporate Governance, namely the lack of socialization and marketing in introducing sharia pegadaian products to the public and there are still many people who consider sharia pegadaian to apply interest on their products.*

*Keywords : Pegadaian Syariah, Sharia Corporate Governance*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi sudah terlaksana menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, serta prinsip kepatuhan syariah. Namun, terdapat kendala internal dalam menerapkan prinsip *Sharia Corporate Governance* yaitu kurangnya sosialisasi dan pemasaran dalam memperkenalkan produk pegadaian syariah ke masyarakat dan masih banyak masyarakat menganggap pegadaian syariah menerapkan bunga pada produknya.

Kata kunci : Pegadaian Syariah, *Sharia Corporate Governance*

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
NOTA DINAS .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9

1.6.1. Manfaat Teoritis .....	9
1.6.2. Manfaat Praktis .....	9
1.7. Jadwal Penelitian .....	9
1.8. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1. Kajian Teori.....	12
2.1.1. Definisi Implementasi .....	12
2.1.2. Definisi Prinsip.....	12
2.1.3. Good Corporate Governance .....	13
2.1.4. Teori Sharia Corporate Governance .....	18
2.1.5. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank .....	23
2.1.6. Pegadaian Syariah .....	24
2.1.7. Kendala Penerapan Good Corporate Governance .....	28
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian (Kualitatif Lapangan) .....	36
3.2. Jenis Penelitian.....	36
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	36
3.3.1. Populasi .....	36
3.3.2. Sampel.....	37
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel.....	37
3.4. Data dan Sumber Data.....	38
3.4.1. Data Primer .....	38

3.4.2. Data Sekunder .....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.5.1. Observasi.....	39
3.5.2. Wawancara .....	39
3.5.3. Dokumentasi.....	39
3.6. Teknik Analisis Data .....	40
3.7. Teknik Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Gambaran Umum .....	42
4.2. Hasil Wawancara.....	45
4.2.1. Implementasi Prinsip <i>Sharia Corporate Governance</i> di Pegadaian Cabang <i>Islamic Centre</i> Bekasi.....	45
4.2.2. Kendala Penerapan Prinsip <i>Sharia Corporate Governance</i> di Pegadaian Cabang <i>Islamic Centre</i> Bekasi.....	57
4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
4.3.1. Implementasi Prinsip <i>Sharia Corporate Governance</i> di Pegadaian Syariah Cabang <i>Islamic Centre</i> Bekasi .....	59
4.3.2. Kendala Penerapan Prinsip <i>Sharia Corporate Governance</i> di Pegadaian Syariah Cabang <i>Islamic Centre</i> Bekasi .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	71
5.3. Saran-saran.....	72



DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN .....	81

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Indikator prinsip-prinsip Good Corporate Governance .....	17
Tabel 2. 2 Penelitian Yang Relevan.....	29

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Islamic Centre Bekasi.....	45
Gambar 4.2 Website Pegadaian Syariah.....	47
Gambar 4.3 Tempat Brosur dan Papan Informasi.....	49
Gambar 4.4 Penghargaan Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi.....	52
Gambar 4.5 Fatwa DSN MUI Tentang Pegadaian Syariah.....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....	81
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	82
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara .....	85
Lampiran 4 Dokumentasi .....	100
Lampiran 5 Biodata Penulis .....	104
Lampiran 6 Hasil Pengecekan Plagiasi .....	105

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keuangan Syariah di Indonesia saat ini relatif telah terbangun secara komprehensif. Hal ini dibuktikan dengan terus berkembangnya sektor keuangan komersial syariah seperti perbankan, pasar modal syariah, IKNB syariah dan lainnya (Bank Indonesia, 2020). Salah satu sektor keuangan komersial syariah yang terus berkembang yaitu Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang memiliki bidang usaha yang terkait sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang praktiknya tidak melanggar hukum syariah (OJK, 2017).

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah sendiri terdiri dari asuransi, lembaga amil zakat, lembaga wakaf, pasar modal syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan pegadaian syariah (Sulistiyowati, 2021). Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatannya semua berkaitan dengan memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan layanan lainnya (Pegadaian, 2020). Pegadaian syariah dikelola oleh perusahaan umum pegadaian yang aktivitas utamanya memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menyediakan hampir segala macam kebutuhan keuangan, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk tujuan produksi yang berpedoman pada prinsip syariah (Mukti & Tulasmi, 2020).

Pada tahun 2003, Pegadaian Syariah hadir di beberapa kota di Indonesia dalam bentuk kerja sama antara Bank Syariah dan Pegadaian untuk mendirikan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Pegadaian syariah pertama kali didirikan pada

Januari 2003 di Jakarta dengan nama ULGS cabang Dewi Sartika. ULGS menyusul di kota-kota lain seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta (Soemitra, 2009).

Tahun 2021, pegadain memenangkan *GRC & Performance Excellence Award 2021*, antara lain sebagai *The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance 2021 (Financial Services)*, *The Best Chief Executif Officer (CEO)* untuk Direktur Utama PT. Pegadain Kuswiyoto, *The Best Chief Executive Officer & Risk Management Officer* untuk Direktur Keuangan PT. Pegadaian Ninis Kesuma Adriani, dan *The Best Chairperson In Financial Services* untuk Komisaris PT. Pegadaian Loto Srinaita Ginting (Pegadaian, 2021).

Pencapaian tersebut didapatkan karena mengakui bahwa tata kelola perusahaan yang baik (GCG) berhasil diterapkan dalam proses bisnis dan operasional dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan dan mitra bisnis. Tujuan dari penghargaan ini yaitu agar Pegadaian dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan lebih mudah dan terampil, serta untuk lebih memotivasi manajemen dan seluruh insan Pegadaian untuk memberikan kontribusi terbaiknya baik bagi perusahaan maupun untuk perlindungan kepentingan *stakeholders*.

Praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan kelangsungan bisnis jangka panjang dan untuk bertahan dalam lingkungan persaingan global dengan memprioritaskan kepentingan *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya.

Awal mula diperkenalkannya Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) di Indonesia yaitu pada tahun 1998 dan kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) sebagai sarana internal dimana perusahaan dikelola dan dikendalikan dalam hubungan yang komprehensif antara manajemen perusahaan, dewan perusahaan, *stakeholders* dan pihak lain yang kepentingan (OECD, 2016).

Tata kelola perusahaan (GCG) memiliki lima komponen utama yang diperlukan yaitu *fairness, transparency, accountability, independency, and responsibility*. Kelima komponen ini sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, karena terbukti terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat menghambat kegiatan peningkatan kinerja yang menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan (S. Kaihatu, 2006).

Menurut IFSB (2009:2), sistem tata kelola syariah mengacu pada seperangkat penyetaraan kelembagaan dan organisasi dimana Lembaga Keuangan Internasional memberikan pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Definisi ini menyoroti pentingnya lembaga pengawasan sebagai komponen penting dari sistem manajemen syariah untuk memastikan kepatuhan syariah dalam semua kegiatannya yang terkait dengan sistem yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam tata kelola lembaga keuangan syariah, *Sharia Governance* merupakan bentuk respon atas tidak adanya istilah *Corporate Governance* dalam literatur Islam. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan

islam wajib menerapkan prinsip syariah untuk semua produk, alat operasional, praktik, dan manajemen. Tanpa mengubah prinsip-prinsip GCG yang ada, perusahaan syariah dapat melakukan reformasi dengan mengubah ideologi dalam penerapan *Sharia Compliance* yaitu prinsip mengikuti peraturan syariah.

Salah satu dasar penting pengembangan lembaga keuangan syariah yaitu kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Dasar inilah pembeda utama antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah juga merupakan persyaratan mutlak yang harus diwujudkan oleh lembaga keuangan di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Yenti et al., 2021).

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dan tata kelola perusahaan syariah (*Sharia Corporate Governance*) suatu hal penting yang tersedia di lembaga keuangan syariah. Tata kelola perusahaan syariah yang ideal dengan prinsip syariah yaitu dengan menggunakan teori *stakeholders* yang mengakomodir kepentingan seluruh *stakeholders* dalam perusahaan yang adil, yang didasarkan pada aturan syariah sesuai dengan hak kepemilikan dan akad syariah. Namun, masih banyak permasalahan yang terjadi di lembaga keuangan syariah yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan dan kurangnya kepatuhan syariah, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja keuangan lembaga keuangan syariah (Umiyati, 2020).

Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi merupakan lembaga gadai yang banyak dikenal masyarakat Kota Bekasi, Jawa Barat. Pegadaian syariah ini memiliki keunggulan dimana terletak sangat strategis di pusat Kota Bekasi yaitu



di Jl. Raya Pekayon Nomor 18, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dan lokasi Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Awal mula berdirinya Pegadaian Syariah yaitu boomingnya Lembaga Keuangan Syariah di kalangan masyarakat yang membuat pegadaian selaku BUMN tertarik untuk meluncurkan produk syariah, dimana produk syariah harus ada cabangnya sehingga dibukakan cabang di Bekasi dan kantor cabang ini sudah berdiri sejak tahun 2010.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan, keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat, untuk itu pelaksanaan *Sharia Corporate Governance* penting sekali untuk diperhatikan, mengingat pegadaian syariah sebagai lembaga gadai yang banyak dipilih oleh masyarakat, dilihat dari nasabah secara nasional mencapai hampir 6.192 orang (Kurniawansyah, 2022) maka penting bagi pegadaian syariah untuk menjaga tata kelola perusahaan dengan tidak adanya penyelewengan dan kecacatan serta penyalahgunaan sumber daya. Sehingga pegadaian syariah diwajibkan taat pada hukum syariah yang berlaku agar tidak ada kekurangan yang mengakibatkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal.

Hasil penelitian Volker (2003) pada penelitian (Rini, 2018) menunjukkan bahwa isu penting mengenai kelemahan tata kelola lembaga keuangan syariah terdapat pada syariah *compliance*, dimana syariah *compliance* pada manajemen perusahaan tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah dalam setiap layanan produk dan jasa yang diberikan.

Hasil penelitian dari Hosen et al. (2019) mengungkapkan bahwa pengaturan *Corporate Governance* pada bank syariah di Indonesia secara filosofis tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, dimana prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan BI tidak mengacu pada nilai-nilai Islam. Beberapa penyebab kelemahan yang terjadi pada bank syariah adalah rendahnya posisi DPS dalam struktur organisasi, rendahnya keterampilan dan pengetahuan tentang syariah khususnya direksi dan komisaris, dan jumlah personel DPS dan komisaris tidak memenuhi standar peraturan. Sehingga praktik dari *Corporate Governance* di bank syariah masih jauh dari kata sempurna. Namun, hasil penelitian dari (Sholihah, 2021) mengungkapkan bahwa KSPPS BMT Salafiyah telah menerapkan 5 prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran.

Hasil penelitian dari Ismurroji (2021) mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah sudah menjalankan dan menerapkannya dengan baik sesuai dengan empat prinsip yang terdapat dalam GCG yaitu *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggungjawab) dan *Fairness* (kewajaran) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Prinsip-prinsip syariah juga sudah dijalankan dan diterapkan dengan baik. Prinsip syariah tersebut adalah *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan) dan *tabligh* (keterbukaan).

Penelitian-penelitian diatas mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* versi Islam memiliki beberapa hipotesa, yang

mengungkapkan bahwa masih terdapat perusahaan yang sudah menerapkan dan belum menerapkan prinsip *Sharia Corporate Governance*. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat ditegakkan secara efektif dan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait penerapan prinsip tata kelola perusahaan syariah dalam Pegadaian Syariah, peneliti menggunakan landasan Pedoman Umum *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dan *Syariah Compliance*. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip *Sharia Corporate Governance* Pada Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah yang muncul adalah penerapan tata kelola perusahaan pada pegadaian syariah tidak hanya dinilai dari *Good Corporate Governance* saja tapi juga dinilai dari *Sharia Corporate Governance*. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pegadaian syariah juga telah menerapkan prinsip syariah dalam tata kelola perusahaannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu adanya riset GAP pada penelitian terdahulu mengenai masih terdapat yang belum menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip *Sharia Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, melihat permasalahan mengenai *Corporate Governance* yang luas, maka penulis dalam hal ini memfokuskan penelitian ini pada :

1. Penelitian ini hanya meneliti *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi. Agar tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran penelitian maka hanya meneliti tentang penerapan prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan asalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi?
2. Apa kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dalam penerapan prinsip *Sharia Corporate Governance*?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui penerapan prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dalam penerapan prinsip *Sharia Corporate Governance*.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan baru mengenai *Sharia Corporate Governance* pada masyarakat luas. Manfaat penelitian ini yaitu :

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan berdasarkan pandangan islam mengenai *Good Corporate Governance* dan mengenai implementasi prinsip *Sharia Corporate Governance* pada tata kelola perusahaan syariah.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai implementasi *Sharia Corporate Governance* pada pegadaian syariah.

## **1.7. Jadwal Penelitian**

Terlampir

## **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun dengan sistematika secara berurutan sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat yang melatar belakang penelitian implementasi prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian

Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi uraian tentang teori-teori secara umum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan yang menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori tentang *Good Corporate Governance*, *Sharia Corporate Governance* dan kendala dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Selain itu, bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu yang relevan.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berisi uraian tentang waktu dan wilayah penelitian yang akan dilakukan pada bulan April bertempat di kantor Cabang Pegadaian Syariah *Islamic Centre* Bekasi, jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi, sampel penelitian ini yaitu pemimpin cabang perusahaan, teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu *purposive sampling*, data dan sumber data pada penelitian ini memiliki 2 data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa (obeservasi ke lapangan, wawancara dan dokumentasi), dan teknik

analisis data berupa (reduksi data, penyajian data, menyimpulkan data dan verifikasi).

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data yang didapatkan dari kantor Cabang Pegadaian Syariah *Islamic Centre* Bekasi sesuai dengan metode penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran terkait penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul Implementasi Prinsip *Sharia Corporate Governance* Pada Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Definisi Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan AS Hornby mengungkapkan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*”, atau dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang memberikan efek atau dampak (Zuhri, 2016). Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga suatu proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut (Gusti Ayu Purnamawati, 2018).

##### **2.1.2. Definisi Prinsip**

Secara etimologi (tata bahasa) prinsip merupakan dasar, permulaan, aturan pokok. Adapun secara terminologi prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Menurut Black Law Dictionary, definisi prinsip adalah : “*A fundamental truth or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal be proved or contradicted unless by proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts. That which pertain to the theoretical part of a science*”, yang artinya prinsip adalah suatu dasar kebenaran atau doktrin sebagai hukum; atau sebuah pengertian peraturan atau doktrin yang mana



melengkapi sebuah dasar atau keaslian, atau sebuah keteraturan peraturan dalam tindakan, prosedur, atau kepastian yang illegal (Yasardin, 2018).

### **2.1.3. Good Corporate Governance**

#### **1. Pengertian *Good Corporate Governance***

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah tata kelola yang mengacu pada sistem, prinsip, dan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* (Manossoh, 2016). Tata kelola perusahaan memberikan petunjuk bagaimana menangani dan mengarahkan perusahaan untuk memenuhi tujuan dan target yang mampu menambah nilai perusahaan dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan (semua pihak direksi, manajemen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat) dalam jangka panjang (Muda et al., 2018).

*Good Corporate Governance* menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau dengan kata lain seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pengurus (pengelola perusahaan), pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan lainnya yang berkenaan dengan kewajiban dan hak mereka (Gee et al., 1992). Menurut IFC, *Corporate Governance* merupakan susunan dan proses untuk mengendalikan dan mengarahkan sebuah perusahaan (OJK, 2014).

*The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai susunan prosedur yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan supaya operasional perusahaan beroperasi sesuai

dengan keinginan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) (Tamrin & Maddatuang, 2019).

*Malaysian High Level Finance Committee On Good Corporate Governance* mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka memajukan kemakmuran usaha dan tanggungjawab perusahaan dengan tujuan pokok menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain (Sinurat & Nur Ilham, 2021).

Selanjutnya menurut Listyo dalam (Mujati Suaidah, 2020), tata kelola perusahaan yang baik merupakan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memperoleh keseimbangan ketahanan, kewenangan perusahaan dalam menyampaikan pertanggungjawaban khususnya kepada pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya. Yang bertujuan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan pertumbuhan perusahaan.

Sedangkan menurut (Franita, 2018), *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang mengelola dan mengamati proses pengelolaan bisnis yang bergerak secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai saham, yang hasilnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa melalaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.

## **2. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance***

Menurut Sutojo dan Aldridge dalam (Tamrin & Maddatuang, 2019), *Good Corporate Governance* memiliki beberapa tujuan dan manfaat, yaitu :

- a. Menjaga hak dan kepentingan *shareholders* dan para anggota non *shareholders* yang bersangkutan.
- b. Mengembangkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus atau *board of director* dan manajemen perusahaan.
- c. Mengembangkan mutu ikatan *board of director* dengan manajemen senior perusahaan.
- d. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pemberian wewenang kepada pihak manajemen.
- e. Menumbuhkan nilai saham perusahaan sehingga memperoleh peningkatan citra perusahaan terhadap publik lebih luas dalam jangka panjang.
- f. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan.

## **3. Prinsip *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* dibutuhkan dalam rencana mewujudkan pasar efisien, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan untuk melahirkan keadaan yang dinantikan mampu berupaya menjaga kesinambungan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Komponen tersebut merupakan prinsip-prinsip GCG yang berfungsi secara umum dan dapat diuraikan sebagai berikut (Abidin, 2019) :

a. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas merupakan kepastian struktur, tugas, sistem, dan penerapan pertanggungjawaban perangkat perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Pertanggungjawaban merupakan konsistensi pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

d. *Independensi (Independency)*

Kemandirian merupakan mempunyai kompetensi, dapat bertindak adil, dan mandiri dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berlandaskan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berikut Indikator prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah (KNKG, 2011) :

Tabel 2. 1  
Indikator prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

No.	Aspek yang dinilai	Indikator
1.	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemudahan mengakses informasi</li> <li>b. Visi dan misi sebuah perusahaan</li> <li>c. Keterbukaan perusahaan</li> <li>d. Penyampaian suatu kebijakan</li> </ul>
2.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perincian tugas dan tanggungjawab</li> <li>b. Kompetensi yang sesuai</li> <li>c. Sistem pengendalian internal</li> <li>d. Pengukuran kerja</li> <li>e. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman</li> <li>f. Mekanisme kerja menjamin kehalalan</li> </ul>
3.	Responsibilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepatuhan hukum</li> <li>b. Pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati</li> <li>c. Tanggungjawab sosial</li> </ul>
4.	Professional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dominasi dan pengaruh dari pihak lain</li> <li>b. Kesetaraan kompensasi</li> <li>c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya</li> </ul>
5.	Kewajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesempatan untuk berpendapat</li> <li>b. Perlakuan setara dan wajar</li> </ul>

		c. Kesempatan karyawan d. Adil dalam pemenuhan kesepakatan
--	--	---

#### 2.1.4. Teori Sharia Corporate Governance

Kata *Sharia Governance* diperkenalkan pada sistem tata kelola lembaga keuangan syariah sebagai tanggapan atas ketiadaan istilah *Corporate Governance* dalam literatur Islam. *Sharia Governance* adalah praktik dan kode tata kelola yang memastikan bahwa lembaga keuangan syariah patuh atau secara ketat mengikuti prinsip dan larangan hukum Islam dalam kegiatannya (Azid et al., 2019).

Tata kelola perusahaan islam atau lebih dikenal dengan *Sharia Corporate Governance* merupakan suatu sistem dan mekanisme nilai islam yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan, agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara benar untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka ibadah mahkluk mengarah ke jalan yang diridhai Allah (*Mardhatillah*) (Nunung & Sri, 2014).

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Indonesia haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Corporate Governance* bagian dalam lingkungan keislaman. Islam sebagai pandangan hidup selalu mengutarakan perihal pentingnya etika bisnis, nilai-nilai moralitas dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Entitas syariah di Indonesia periode ini semakin meningkat ditandai dengan munculnya berbagai ragam lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di semua produk, instrumen, operasional, praktik, dan manajemennya. Sebuah perusahaan berkonsep syariah tentunya memiliki

pemahaman tersendiri tentang *Corporate Governance* yang mencerminkan perspektif Islam. Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki perspektif yang berbeda. Yang terpenting adalah tauhid dalam sudut pandang syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam pandangan konvensional (Nugroho, 2017), model *Good Corporate Governance* juga menekankan konsep aqidah, syariah, dan akhlak.

Lemahnya landasan tauhid akan mengakibatkan penerapan syariah dan akhlak akan terganggu. Karena dasar syariah adalah melakukan kegiatan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan patuh terhadap hukum syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar sedemikian rupa mencapai tujuan yang senantiasa mengedepankan moralitas dan etika yang baik.

*Sharia Enterprise Theory* adalah *Enterprise Theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep *enterprise theory* mengakui tanggungjawab tidak hanya kepada pemilik perusahaan tetapi untuk berbagai *stakeholders* yang lebih luas (Novarela Dori dan Mulia Sari Indah, 2016).

*Sharia Enterprise Theory* menempatkan Allah sebagai *stakeholders* tertinggi atau Allah sebagai sumber utama amanah, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ketuhanan bagi penggunanya agar tetap terjamin. Namun akibat dari menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai landasan akuntansi syariah, yang tujuannya agar akuntansi syariah disusun hanya atas dasar aturan atau hukum-hukum Allah (Pramiana & Anisah, 2018).

Konsep pertanggungjawaban dalam teori *Sharia Enterprise Theory* melihat *stakeholders* sebagai khalifah Allah yang diberi tanggungjawab atas pengelolaan

sumber daya dan distribusinya yang adil. Manusia sebenarnya berkewajiban untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua makhluk di bumi melalui *amr ma'ruf nahi munkar*. Berkeadilan dan sesuai dengan akal dan hati nurani yang dimilikinya yang sesuai dengan surat Al Anbiya' ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya' :107)”.

Secara garis besar, konsep *Sharia Enterprise Theory* meletakkan pertanggungjawaban terbesar adalah kepada Allah SWT, yang kemudian di jelaskan lagi dalam hal tanggung jawab kepada manusia dan dunia beserta isinya (Sodiq, 2019). *Sharia Corporate Governance* dibutuhkan dalam rangka menciptakan kepatuhan pada prinsip syariah yang *Shidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah*. Keempat komponen tersebut merupakan pedoman prinsip-prinsip *Sharia Corporate Governance* yang dapat diuraikan sebagai berikut : (Nunung & Sri, 2014)

1. *Shidiq*, dalam *Sharia Corporate Governance* mencerminkan perilaku dalam pengelolaan perusahaan yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, ketaqwaan yang berorientasi pada nilai, berani, tegar, sabar, bijaksana, dan ikhlas. Kejujuran dan kebenaran juga disebut *fairness* yaitu pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapat informasi yang relevan dari perusahaan.
2. *Tabligh*, dapat diartikan sebagai ramah, sopan, santun, komunikatif, transparan, antusias, dan bermotivasi tinggi. Pegelola perusahaan yang memiliki karakteristik *tabligh*, akan menyampaikan tugas, tanggung jawab, dan



wewenangannya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang tepat. Dengan penyampaian yang sopan dan santun, kegiatan pengelolaan selalu dilakukan secara transparan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

3. Amanah, prinsip kepercayaan sangat penting bagi perusahaan, karena tanpa karyawan yang dapat dipercaya dan handal, sulit bagi perusahaan untuk maju. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memilih karyawan yang dapat diandalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Agar pengelolaan yang berdasarkan amanah dapat berjalan dengan baik, maka pelaku ekonomi harus memiliki akhlaq yang baik, yang merupakan bentuk tanggung jawab (*responsibility*) atas tugas yang diberikan oleh pemegang amanah. Prinsip amanah dapat diterapkan dengan mengikuti secara ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan dana yang diterima pemilik dana, sehingga terjalin rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi.
4. Fathanah, dapat diartikan cerdas, cerdik, inofatif, kreatif, dan strategis. Penerapan prinsip fathanah dalam pengelolaan bisnisnya dapat ditunjukkan dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan secara rasional, dengan mengoptimalkan daya pikir yang merupakan anugrah dari Allah. Dalam bisnis, kejujuran dan tanggung jawab saja tidak cukup, diperlukan skill untuk menjalankan bisnis secara profesional. Prinsip fathanah dapat diterapkan dengan memastikan bahwa pengelolaan bisnis dilakukan secara profesional dan kompetitif untuk mencapai keuntungan maksimal dalam tingkat risiko yang ditentukan.

*Sharia Corporate Governance* dibutuhkan tidak hanya dalam rangka menciptakan kepatuhan pada prinsip syariah yang *Shidiq, Tabligh, Amanah*, dan *Fathanah*. *Sharia Corporate Governance* juga dibutuhkan untuk menciptakan prinsip *sharia compliance*. Perusahaan syariah wajib menerapkan prinsip *sharia compliance* dalam setiap kegiatan dan operasionalnya. Perbedaan dari Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah terdapat pada *sharia compliance* yaitu kepatuhan terhadap syariah.

Kepatuhan terhadap syariah atau sering disebut dengan istilah *sharia compliance* adalah prinsip dasar yang ada pada entitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan. Dengan pengertian lain bahwa *sharia compliance* merupakan suatu sikap dan tindakan untuk memastikan agar prinsip syariah tersebut bisa menjadi panduan dasar dalam kegiatan operasional perusahaannya (Fattah et al., 2022).

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah juga merupakan fondasi dari integritas dan kredibilitas perusahaan syariah, dimana kepercayaan public dibangun melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi atau bisnis yang dilakukan (Yenti et al., 2021). Artinya tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola yang menerapkan kepatuhan syariah, khususnya di lembaga keuangan syariah.

### **2.1.5. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

#### **1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Lembaga keuangan non bank adalah institusi yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat secara tidak langsung dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah non bank aktivitasnya identik dengan lembaga keuangan non bank, namun aktivitasnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Noor & Heradhyaksa, 2021a).

#### **2. Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank**

Berikut lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia menurut (Iska & Nengsih (2016), antara lain yaitu:

- 1) Asuransi Syariah
- 2) Koperasi Syariah
- 3) Pasar Modal Syariah
- 4) BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)
- 5) Reksa Dana Syariah
- 6) Modal Ventura Syariah
- 7) Dana Pensiun Syariah
- 8) Lembaga Zakat dan Wakaf
- 9) Pegadaian Syariah

## **2.1.6. Pegadaian Syariah**

### **1. Pengertian Pegadaian Syariah**

Dari segi etimologis, kata *ar-Rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan *ar-Rahn* menurut definisinya adalah suatu barang sebagai jaminan suatu pinjaman, dimana barang yang digadaikan itu dikembalikan kepada pihak yang berutang hanya setelah pinjaman itu dilunasi dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Darmawan & Iqbal Fasa, 2020).

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang dioperasikan oleh perusahaan umum pegadaian. Awal mula berdirinya pegadaian syariah adalah keinginan masyarakat muslim yang mengharapkan adanya gadai yang berbasis pada metode syariah. Oleh karena itu, pada tahun 2002 pihak pegadaian melakukan gebrakan baru dan mencoba bekerjasama dengan unit layanan Bank Muamalat Indonesia untuk membentuk unit layanan Pegadaian Syariah (Mukti & Tulasmu, 2020).

### **2. Fungsi Pegadaian Syariah**

Beberapa fungsi pokok pegadaian syariah, antara lain sebagai berikut (Muhamad, 2020) :

- 1) Mengelola penyaluran dana pinjaman secara mudah, cepat, aman, dan hemat berdasarkan hukum gadai.
- 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian dan masyarakat.

- 3) Pengelolaan keuangan, peralatan, personalia, pendidikan, dan pelatihan.
- 4) Pengelolaan organisasi, tata kerja, dan pengelolaan pegadaian.
- 5) Melakukan penelitian dan praktik serta pengawasan pegadaian.

### **3. Produk Pegadaian Syariah**

Produk-produk yang dikembangkan oleh perusahaan pegadaian syariah, meliputi gadai barang bergerak termasuk logam mulia sampai produk penitipan barang (Noor & Heradhyaksa, 2021). Produk dalam pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

- 1) *Ar-Rahn* (gadai syariah) merupakan produk layanan gadai berdasarkan prinsip syariah, dimana nasabah hanya dikenakan biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).
- 2) *Mulia* (*murabahah* logam mulia untuk investasi permanen) merupakan penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan sebagai jaminan dengan persyaratan jangka waktu fleksibel.
- 3) Penaksiran nilai barang, layanan ini ditujukan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran nilai barang berupa emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan sesuai dengan nilai barang yang dinilai.
- 4) Penitipan barang (*Ijarah*), barang yang dapat dititipkan yaitu: sertifikat sepeda motor, tanah, ijarah. Pegadaian membebaskan kepada nasabah *Ar-Ruum* biaya simpanan atau gadai untuk pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

#### 4. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn*, dilakukan dengan cara sebagai berikut (Rodoni & Hamid, 2008) :

- 1) Nasabah cukup mengajukan bukti identitas diri dan memberikan barang bergerak sebagai jaminan, kemudian penerima barang (pegawai pegadaian) menaksir jaminan tersebut sebagai dasar pemberian pinjaman.
- 2) Setelah mengetahui berapa banyak pinjaman yang dapat diberikan, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad, akad tersebut meliputi biaya administrasi, retur, biaya penyimpanan, dan lain-lain.
- 3) Kemudian nasabah membayar administrasi di awal transaksi, maka uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dan layanan penyimpanan dibayar saat pinjaman dilunasi.
- 4) Terakhir, nasabah melunasi barang titipan sesuai kesepakatan. Untuk melunasi pinjaman, nasabah hanya menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn*.

#### 5. Sistem Operasional Pegadaian Syariah

Sistem operasional produk pegadaian syariah dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut (Achmad, 2015) :

- 1) Prinsip *Tijarah* (Jual Beli Atau Pengembalian Bagi Hasil)
- 2) Prinsip *Ijarah* (Sewa)
- 3) Prinsip *Wadi'ah* (Simpanan)
- 4) Prinsip *al-Qard* (Biaya Administrasi)

5) Prinsip *al-Ajt wa al-Umulah* (Pengembalian Fee)

#### **6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Degan Pegadaian Syariah**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab XX Buku I Pasal 1150 sampai dengan 1160 Tentang Gadai (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2019).
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, 2016).
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI No. 53/SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (SEOJK No 53/SEOJK.05/2017 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, 2017)

#### **7. Fatwa DSN MUI Tentang Pegadaian Syariah (Pegadaian Syariah, 2022)**

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/20014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*).

### 2.1.7. Kendala Penerapan Good Corporate Governance

Pada dasarnya *Corporate Governance* adalah suatu sistem atau mekanisme hak, proses, dan pengendalian internal maupun eksternal yang komprehensif atas pengelolaan suatu lembaga bisnis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Good Corporate Governance* adalah dunia bisnis dan masyarakat umum belum sepenuhnya memahami prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Wibowo (2012) dalam (Sudarmanto et al., 2021) menyatakan bahwa ada tiga kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan GCG, yaitu :

1. Kendala internal, antara lain kurangnya komitmen pemimpin dan karyawan perusahaan, pemahaman GCG yang kurang baik dari pemimpin dan karyawan, kurangnya model kepemimpinan atau *role model* dalam member panutan atau teladan, kurangnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG, dan sistem pengendalian internal yang belum efektif.
2. Kendala eksternal, khususnya dalam pelaksanaan *Corporate Governance* berkaitan erat dengan perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum.
3. Kendala yang timbul dari struktur kepemilikan yang dihasilkan dari rasio kepemilikan saham, kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi terjadi ketika sebuah perusahaan besar dimiliki oleh satu orang atau kelompok. Kepemilikan yang menyebar adalah ketika sebuah perusahaan dimiliki oleh banyak pemegang saham dengan jumlah saham yang sedikit.



## 2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 2  
Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irman Firmansyah dan Abrista Devi (Firmansyah, 2019)	<i>The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance in Indonesia</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait <i>Good Corporate Governance</i> pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Irman Firmansyah dan Abrista Devi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode penelitian Analytic Network Process (ANP), sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2.	Rahma Yudi Astuti (Yudi Astuti, 2021)	<i>The Implementation Of Corporate Governance In Islamic Banking In Indonesia Based On AAOIFI Standard</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait <i>Good Corporate Governance</i> di Lembaga Keuangan Syariah dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yudi Astuti, objek penelitiannya yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Pegadain Syariah Cabang Pembantu <i>Islamic Centre</i> Bekasi.
3.	Evita Nurul Rusady, Girang Razati, dan Suci Aprilliani Utami (Rusady et al., 2019)	<i>Sharia Corporate Governance and Reputation Effects on Customer Trust in Islamic Bank (Survey on BJB Syariah KCP Cimahi)</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Corporate Governance</i>	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Evita Nurul Rusady, Girang Razati, dan Suci Aprilliani Utami

				<p>menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</p>
4.	<p>Silvia Ersah Rahmadania (Rahmadania, 2020)</p>	<p><i>Implementatiton Of Good Corporate Governance Principles In PT. X As A Transport Service Company Jakarta – Kalimantan</i></p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait <i>Good Corporate Governance</i> dan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Silvia Ersah Rahmadania, objek penelitiannya yaitu PT. X yang bergerak di bidang pelayanan transportasi. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Pegadain Syariah Cabang</p>

				Pembantu <i>Islamic Centre</i> Bekasi.
5.	Edwin Purwanto (Purwanto, 2020)	<i>Implementation Of Good Corporate Governance Principles In State-Owned Enterprises (BUMN) PT. PLN Indonesia</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait <i>Good Corporate Governance</i> dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Edwin Purwanto, objek penelitiannya yaitu PT. PLN Indonesia. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Pegadain Syariah Cabang Pembantu <i>Islamic Centre</i> Bekasi.
6.	Sahibzada Muhammad Wasim Jan (Wasim Jan, 2020)	<i>Shari'ah Governance of Islamic Banking Institutions in Pakistan: An Analytical Overview</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait <i>Sharia Corporate Governance</i> dan menggunakan	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Sahibzada Muhammad Wasim Jan, data yang

			pendekatan kualitatif.	dikumpulkan dari sumber sekunder saja dan objek penelitiannya yaitu lembaga perbankan islam di Pakistan. Sedangkan data yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari sumber sekunder dan primer dan objek pada penelitian ini adalah Pegadain Syariah Cabang Pembantu <i>Islamic Centre</i> Bekasi.
7.	Hudriatul Hotimah (Hotimah, 2020)	<i>Implementation Of Good Corporate Governance At PT AXA Mandiri Financial Services</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait <i>Good Corporate Governance</i> dan	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Hudriatul Hotimah, objek penelitiannya

			menggunakan pendekatan kualitatif.	yaitu PT. AXA Mandiri Financial Services. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Pegadain Syariah Cabang Pembantu <i>Islamic Centre</i> Bekasi.
8.	Ferry Richard Hamonangan dan Ancella A. Hermawan (Hamonangan & Hermawan, 2020)	<i>Analysis Of The Implementation Of Good Corporate Governance Based On ASEAN Corporate Governance Scorecard: Case Study PT Jakarta Propertindo (PERSERODA)</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait <i>Good Corporate Governance.</i>	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ferry Richard Hamonangan dan Ancella A. Hermawan, objek penelitiannya yaitu PT Jakarta Propertindo (PERSERODA) sebuah Badan Usaha Milik Daerah.

				Sedangkan objek pada penelitian ini adalah Pegadain Syariah Cabang Pembantu <i>Islamic</i> <i>Centre</i> Bekasi
--	--	--	--	--

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian (Kualitatif Lapangan)**

Penelitian ini telah dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi. Adapun waktu penelitian dimulai dari penyusunan proposal hingga terlaksananya laporan penelitian dari bulan Maret 2022 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan *Sharia Corporate Governance*.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan secara langsung mendorong peneliti untuk mengamati dan memperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan. Metode kualitatif adalah metode dimana hasil penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan (Anggito & Setiawan, 2018).

### **3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang menunjukkan cirri dan sifat tertentu yang peneliti identifikasi untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Mukhtazar, 2020). Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan Cabang Pegadaian Syariah yang berjumlah 25 orang.



### 3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian atas suatu subjek atau obyek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi (I. Hermawan, 2019). Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang mewakili karakteristik subjek tertentu atau kriteria-kriteria tertentu yang dianggap relevan (Stommel & E. Wills, 2004). Peneliti menentukan sampel dengan kriteria sampel sebagai berikut :

1. Pertama yaitu pimpinan cabang, mengingat pelaksanaan tata kelola perusahaan dipengaruhi peran pimpinan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan.
2. Kedua yaitu karyawan perusahaan tersebut dengan kriteria karyawan yang paling lama bekerja di perusahaan tersebut mengingat karyawan berkontribusi pada penciptaan nilai perusahaan melalui pemanfaatan keterampilan maupun kemampuan mereka.
3. Ketiga yaitu karyawan perusahaan yang terjun langsung ke lapangan yaitu *Relationship Officer*, yang handle masalah *marketing*, promosi, dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.

### 3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu.

### **3.4. Data dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Data Primer**

Data primer adalah data atau keterangan yang didapatkan peneliti dari sumber penelitian atau tempat penelitian secara langsung, dimana data tersebut sebagai bahan informasi yang dicari dan memiliki keterkaitan dengan masalah pokok penelitian (Waluya, 2007). Dalam hal ini maka data primer penelitian ini adalah Pegadaian Syariah *Islamic Centre* yang beralamat di Bekasi, dan data tersebut diperoleh langsung dari obyek atau sumber utama yaitu melalui wawancara.

#### **3.4.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah struktur historis data pada variabel yang telah sebelumnya dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Sumber data diperoleh dari *literature, website, buku-buku, serta dokumen* (A. Hermawan, 2005). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan *Good Corporate Governance, Sharia Corporate Governance*, dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank seperti buku-buku yang relevan beserta pembahasan dan sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dokumen. Pengumpulan data dengan berbagai cara ini disebut triangulasi, yang artinya tidak ada satu metode pengumpulan data yang sangat tepat dan mutlak sempurna. Pengumpulan data membutuhkan pengalaman, keterampilan

dan pengetahuan peneliti dengan kredibilitas peneliti sangat diandalkan (Raco, 2010).

### **3.5.1. Observasi**

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang memberikan gambaran tentang situasi setempat atau lingkungan sosial yang menjadi dasar pembahasan penelitian. Data tidak dikumpulkan dibelakang meja, tetapi harus turun langsung ke lapangan, ke tetangga, organisasi, dan masyarakat (Subadi, 2006). Observasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai implementasi prinsip-prinsip *Sharia Corporate Governance* yang diterapkan di Pegadaian Syariah yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat.

### **3.5.2. Wawancara**

Wawancara adalah cara memperoleh data melalui pertemuan antara peneliti dan partisipan untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membahas topik tertentu yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner (Raco, 2010). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dengan pemimpin cabang, pengelola cabang, kasir, dan *relationship officer* untuk mengetahui segala sesuatu tentang penelitian di Pegadaian Syariah *Islamic Centre* Bekasi.

### **3.5.3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh entitas itu sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik personal maupun

institusional (Rukajat, 2018). Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan *Sharia Corporate Governance* serta informasi terkait topik penelitian.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data dilakukan secara interaktif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, konsep dari Huberman dan Miles, yang memberikan suatu bentuk analisis data melalui tiga kegiatan simultan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Dibawah ini tahapan yang dijelaskan oleh Huberman dan Miles : (Hartono, 2018).

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan meringkas data dalam bentuk catatan atau transkrip. Sehingga data tersebut memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data jika diperlukan.

#### **2. Penyajian data**

Penyajian data merupakan tahapan penyajian data secara sistematis berdasarkan klasifikasi pada tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan konteks dan deskripsi tertentu sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.

### **3. Menyimpulkan data dan verifikasi**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menghubungkan katagori data untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.

#### **3.7. Teknik Keabsahan Data**

Selain reduksi data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai metode untuk mengecek keakuratan data (Firdaus & Zamzam, 2018). Dimana dari sudut pandang triangulasi, mendefinisikan triangulasi sebagai teknik memverifikasi keakuratan data dengan mengklarifikasi data melalui penggunaan saluran pengambilan data yang berbeda sampai kejenuhan data diperoleh, yang memungkinkan sintesis data yang benar dan tepat untuk dilakukan (Alif K. Sahide, 2019). Dalam penelitian ini keabsahan data dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber penelitian untuk memastikan informasi yang diperoleh dari informan satu atau yang lain mempunyai data yang valid.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum**

Berdasarkan pengamatan secara tidak langsung yaitu melalui jurnal maupun penelitian terdahulu, tentang tata kelola lembaga syariah (*Sharia Governance*). *Sharia Governance* adalah bentuk respon atas tidak adanya istilah *Corporate Governance* dalam literatur Islam. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan Islam wajib menerapkan prinsip syariah untuk semua produk, alat operasional, praktik, dan manajemen.

Salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah yaitu kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*). Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah juga merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Volker pada penelitian (Rini, 2018) menunjukkan bahwa isu penting mengenai kelemahan tata kelola lembaga keuangan syariah terdapat pada syariah *compliance*, dimana syariah *compliance* pada manajemen perusahaan tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah dalam setiap layanan produk dan jasa yang diberikan.

Menurut (Ismurroji, 2021) mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah sudah dijalankan dan menerapkannya dengan baik sesuai dengan empat prinsip yang terdapat dalam GCG yaitu *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility*

(tanggungjawab) dan *Fairness* (kewajaran) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Prinsip-prinsip syariah juga sudah dijalankan dan diterapkan dengan baik. Prinsip syariah tersebut adalah *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan) dan *tabligh* (keterbukaan).

Penelitian diatas menunjukkan bahwa penerapan *Sharia Corporate Governance* memiliki beberapa hipotesa, yang menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang sudah menerapkan dan belum menerapkan prinsip *Sharia Corporate Governance*. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat ditegakkan secara efektif dan optimal.

Dalam mengelola dan menganalisis data untuk peneliti ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan membawa peneliti secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari obyek atau sumber utama, yaitu dari Pegadaian Syariah *Islamic Centre* Bekasi dan data sekunder berupa data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan *Good Corporate Governance*, *Sharia Corporate Governance*, dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.

Pengumpulan data diperoleh dengan berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, dokumen. Peneliti menggunakan ketiga teknik tersebut untuk sumber data primer dengan informan yaitu karyawan Pegadaian Cabang *Islamic Centre* Bekasi.


Pegadaian syariah masuk ke Kota Bekasi pada tahun 2009. Pegadaian Syariah hadir di Kota Bekasi karena *booming* nya lembaga keuangan syariah sehingga pegadaian sendiri selaku BUMN meluncurkan namanya produk syariah dan dibukakanlah cabang di Bekasi. Pegadaian syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dahulunya beroperasi di lokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Blok A1/12 Sentral Niaga Kalimalang, namun karena beberapa kebijakan kemudian kantor cabang tersebut dipindahkan ke Jalan Raya Pekayon No.18, RT.002/RW.020, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17148 (Penaksir Cabang, 2022).

Pegadaian Syariah Kantor Cabang *Islamic Centre* Bekasi adalah lembaga operasional induk yang juga membawahi Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di beberapa wilayah demi memudahkan nasabah yang tinggal jauh dari kantor cabang syariah sehingga dapat melakukan transaksi ke daerah-daerah yang lebih mudah dijangkau dari tempat tinggalnya. Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang berada dibawah naungan Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi berjumlah empat (4) UPS yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bekasi. Diantaranya adalah; UPS Grand Galaxy, UPS Kartini, UPS Alamanda, dan UPS Bantar Gebang.

Pegadaian Syariah Kantor Cabang *Islamic Centre* Bekasi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pemimpin Cabang yaitu Bapak Edi Supriyono, Penaksir Cabang yaitu Bapak Abdul Haris, Kasir Cabang yaitu Bapak Arief Sudjatmiko, dan *Relationship Officer* yaitu Ibu Jilaini Kusuma Putri.



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi



Sumber: Wawancara, 2022

## 4.2. Hasil Wawancara

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi. Penelitian ini berfokus pada tata kelola perusahaan syariah atau *Sharia Corporate Governance*.

### 4.2.1. Implementasi Prinsip *Sharia Corporate Governance* di Pegadaian Cabang *Islamic Centre* Bekasi

Penerapan prinsip *Sharia Corporate Governance* dalam dunia usaha saat ini merupakan sebuah keharusan agar perusahaan-perusahaan dapat tetap eksis dalam persaingan global. Tak terkecuali Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre*

Bekasi. Untuk itu pegadaian syariah wajib menerapkan prinsip tersebut dalam setiap operasional dan manajemennya, dimana prinsip *Sharia Corporate Governance* dapat dijelaskan sebagai berikut.


**a. *Transparency* (Transparan)**

Dalam menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), Pegadaian Syariah harus menyampaikan informasi tersebut secara sopan dan santun. Kegiatan-kegiatan manajemen selalu dilakukan dengan transparan, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi transparan dalam setiap kegiatannya. Informasi terkait produk dapat diakses melalui website Pegadaian Syariah yaitu [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id) dan juga untuk aplikasinya terdapat di playstore yaitu Pegadaian Syariah Digital. Dan jika tidak memahami terkait informasi tersebut, nasabah dapat datang langsung ke Kantor Cabang Islamic Centre Bekasi. Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi juga menyediakan brosur tentang informasi pegadaian dan juga pruduknya”* (Pengelola Cabang, 2022).

Gambar 4.2  
Website Pegadaian Syariah



Sumber: Website [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id)

Berkaitan dengan wawancara tersebut, peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Vivi selaku nasabah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi untuk mengetahui lebih lanjut prinsip transparansi yang dirasakan oleh nasabah:

*“Kalau sekarang yang saya rasakan lebih terbuka dari sebelumnya dan juga jika ada yang kurang jelas saya langsung menelfon pihak pegadaian atau saya juga langsung datang langsung ke kantor pegadaian syariah”* (Nasabah, 2022).

Dalam wawancara dengan Ibu Jilani Kusuma Putri sebagai *Relationship Officer*, juga dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian Syariah juga terbuka dalam menyampaikan Visi dan Misinya. Dimana visi dari Pegadaian Syariah itu sendiri yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk*

*masyarakat menengah kebawah. Dan misi dari Pegadaian Syariah yaitu memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat; membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan” (Relationship Officer, 2022).*


Dalam wawancara dengan Bapak Edi Supriyono sebagai Pemimpin Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Penyampaian informasi juga selalu dilakukan oleh Pegadaian Syariah khususnya untuk informasi jatuh tempo, Pegadaian Syariah menyampaikan melalui sms, whatsapp, dan juga telepon. Kemudian informasi mengenai lelang juga di informasikan secara umum” (Pemimpin Cabang, 2022).*

Dalam wawancara dengan Bapak Arief Sudjatmiko sebagai Kasir Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Untuk informasi-informasi yang disampaikan kepada nasabah, dalam artian menjelaskan berbagai produk-produk Pegadaian Syariah dijelaskan dari A-Z, benar-benar di sosialisasikan semuanya dari ujung pangkalnya sampai keatas, tidak ada yang ditutup-tutupi dan dalam setiap aturan/kebijakan yang dibuat oleh direksi pasti disampaikan langsung kepada nasabah, termasuk program promosi yang dilakukan melalui media sosial dan brosur. Dan jika ada kendala, nasabah juga bisa menghubungi call center dengan nomor 1500-596, selain itu nasabah dapat menghubungi nomor 021-8581162 / 021-80635162 dan juga dapat menanyakan langsung ke Pegadaian Syariah untuk dicarikan solusinya” (Kasir Cabang, 2022).*

Gambar 4.3  
Tempat Brosur dan Papan Informasi Pegadaian Syariah Islamic Centre Bekasi



Sumber: Wawancara, 2022

#### b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kewajiban bagi perusahaan, termasuk Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi untuk memberikan kejelasan struktur, fungsi yang dimana pelaksanaan tugas sesuai pedoman, kompetensi yang sesuai dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh bapak Edi Supriyo sebagai Pemimpin Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Semua sumber daya manusia dari Pegadaian berkualitas karena proses rekrutment dari awal tersaring melalui berbagai tahapan yang sulit dan sumber daya manusia yang dipilih juga dari lulusan universitas ternama di Indonesia. Sehingga dapat membantu Pegadaian Syariah dalam membangun negeri dan khususnya lebih dapat membantu nasabah-nasabah*

*Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi” (Pemimpin Cabang, 2022).*

Dalam wawancara dengan Ibu Jilaini Kusuma Putri sebagai *Relationship Officer*, juga dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang bertanggung jawab, karena jika ada kesalahan atau keteledoran dalam pengelolaan. Pimpinan cabang sebagai pengelola harus melaporkan pertanggungjawaban mereka sebagai pimpinan. Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi sebagai bagian dari pegadaian secara nasional, sehingga Pegadaian Syariah bertanggung jawab ke induk perusahaan dan stakeholders yaitu pemilik perusahaan Pegadaian Syariah, terutama khususnya pemerintah” (Relationship Officer, 2022).*

Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi memiliki susunan organisasi dimana perincian tugas dan tanggungjawab setiap karyawan sudah tercantum didalamnya. Mulai dari pemimpin cabang yang bertugas mengkoordinasi kegiatan pelayanan dan bertanggungjawab langsung kepada pemimpin wilayah; yang kedua staf penaksir atau pengelola yang bertugas melakukan penaksiran harga dari barang jaminan; yang ketiga kasir cabang yang bertugas penerimaan, pembayaran, dan pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk operasional pada kantor cabang pegadaian syariah; keempat ada *relationship officer* yang berperan sebagai marketing; dan Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang merupakan perwakilan dibawah naungan kantor cabang.

Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang, juga dijelaskan bahwa:


*“Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, karyawan harus melaksanakan sesuai dengan pedoman. Karena salah satu ukuran lancarnya operasional harus sesuai dengan SOP, dan jika tidak ada SOP yang diterapkan maka tidak ada garis aturan, sehingga membuat tugas dan*

*tanggungjawab karyawan tidak terlaksana. Contoh dari SOP itu sendiri yaitu mulai dari pelayanan yang wajib menerapkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)” (Pengelola Cabang, 2022).*

Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Hasil dari memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan perusahaan yang bertanggung jawab, menghantarkan Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi pada berbagai penghargaan, penghargaan yang diperoleh sesuai dengan kinerja, dimana kinerja itu didukung oleh sumber daya manusia kemudian didukung oleh pemasaran. Penghargaan secara internal yang sudah diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi salah satunya kinerja terbaik di tahun 2017, 2018 dan berbagai penghargaan lainnya. Salah satu penghargaan terdekat yang diraih yaitu pada tahun 2021, Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi mendapatkan penghargaan TOP pertumbuhan Cabang tingkat kantor wilayah Jakarta 1, dimana Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi nomer 1 dari 56 cabang lainnya” (Kasir Cabang, 2022).*

Gambar 4.4  
Penghargaan Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi



Sumber: Wawancara, 2022

### c. *Responsibility (Responsibilitas)*

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan yaitu Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya segala bentuk kebijakan yang sudah diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dapat di pertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa :

*“Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Pegadaian Syariah berada dibawah naungan kementerian BUMN jadi segala sesuatunya sudah diatur oleh Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan tersebut mengacu pada Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KUHPerduta, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi juga senantiasa diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap kegiatan, operasional, manajemen, dan produknya. Pengawasan dilakukan oleh ketua DPS yang ada di pusat yaitu Bapak K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D. pengawasannya berupa produk, alur, sistematis, dan prosedurnya”* (Pengelola Cabang, 2022).

Dalam wawancara dengan Bapak Edi Supriyono sebagai Pemimpin Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Salah satu bentuk pengawasan dari DSN-MUI yaitu ke produk langsung lewat Pegadaian yang dipusat. Sedangkan OJK mengawasi dengan cara melakukan sampling setahun sekali atas cabang-cabang syariah yang ditunjuk mengenai produk-produknya”* (Pemimpin Cabang, 2022).




Dalam wawancara dengan Bapak Arief Sudjatmiko sebagai Kasir Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Seluruh kegiatan Pegadaian Syariah selalu diawasi oleh DSN-MUI, DPS, dan OJK agar kegiatan-kegiatannya tidak melenceng keluar dari syariah dan perundang-undangan yang berlaku” (Kasir Cabang, 2022).*

Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh DSN-MUI, DPS, serta OJK yaitu nilai-nilai islam yang telah diterapkan dalam produk dan kegiatan Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi yaitu nilai-nilai islam yang diterapkan sesuai akadnya dan akadnya sesuai syariah yaitu mengacu pada hukum Rahn (Gadai). Selain itu untuk nisbah (bagi-hasil) sudah diatur pada Fatwa-MUI dan juga tidak adanya bunga (riba) dalam setiap pembiayaan apapun yang membuat menjerat nasabah. Setiap produk yang dikeluarkan Pegadaian Syariah lalu yang disalurkan ke Cabang Islamic Centre Bekasi semuanya sudah melalui penelitian dan pengembangan produk sebelum dikeluarkan dan sudah melalui uji DSN. Sehingga prinsip yang terkandung di dalamnya sudah sesuai syariat Islam” (Pengelola Cabang, 2022).*

Gambar 4.5  
Fatwa DSN MUI Tentang Pegadaian Syariah



Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi juga sudah memenuhi hak dan kewajiban nasabah yang telah disepakati, hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh informan bahwa dalam akad pasti ada perjanjian. Dimana perjanjian itu telah ditanda tangani oleh kedua pihak yang berisi hak dan kewajiban nasabah yang harus menepati dan pegadaian selaku pelaksana juga harus menepati. Misalnya terdapat jatuh tempo dalam produk gadai, pegadaian syariah sebagai pelaksana harus membantu mengingatkan nasabah bahwa nasabah tersebut mempunyai tanggungan dan jika belum mau untuk ditebus maka nasabah harus memperpanjang”* (Pengelola Cabang, 2022).

Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Nasabah memiliki kredibilitas yang baik karena Pegadaian Syariah merupakan BUMN, dimana dijamin untuk keamanannya. Selain itu juga Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi mengutamakan pelayanan dan kepercayaan yang baik kepada nasabah. Sehingga membuat nasabah merasa nyaman dan timbul lah rasa kepercayaan dari nasabah untuk Pegadaian Syariah”* (Pengelola Cabang, 2022).

Berkaitan dengan wawancara tersebut, peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Vivi selaku nasabah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi untuk mengetahui lebih lanjut prinsip Responsibilitas yang dirasakan oleh nasabah:

*“Semakin kesini sistem di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi yang saya rasakan semakin rapih ya, semakin ramah pelayanannya juga tempatnya nyaman, bersih, wangi, dan dingin”* (Nasabah, 2022).

Dalam wawancara dengan Bapak Edi Supriyono sebagai Pemimpin Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Bentuk Pertanggungjawaban dan kepedulian Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi kepada masyarakat dan lingkungan yaitu dengan dukungan yang diberikan terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan salah satunya dana Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu Dana Kebajikan Umat (DKU). Dana tersebut dihimpun dari infaq nasabah yang telah bertransaksi produk-produk pegadaian seluruh Indonesia, kemudia dana tersebut dibagikan ke cabang-cabang Pegadaian Syariah yang ada di seluruh Indonesia. Dan setiap tahunnya Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi selalu menyalurkan dana-dana tersebut dalam bentuk pembangunan mushola, santunan anak yatim, bantuan untuk sekolah-sekolah, bencana alam, dan beberapa kegiatan sosial lainnya”* (Pemimpin Cabang, 2022).

#### **d. Independency (Profesional)**

Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi harus memiliki independensi yang baik tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi milik pemerintah, otomatis tekanan dari luar tidak ada karena semua terpusat dari kementerian”* (Pengelola Cabang, 2022).

Dalam wawancara dengan Bapak Edi Supriyono sebagai Pemimpin Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan secara umum menganut Good Corporate Governance, sehingga tidak ada intimidasi dan pengaruh dari pihak lain”* (Pemimpin Cabang, 2022).

Dalam wawancara dengan Bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi telah adil dalam memberikan kompensasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Karena setiap karyawan yang berprestasi, maka akan mendapatkan sesuatu*

yang sesuai. Misalnya kenaikan jabatan, kemudian bonus atau kenaikan gaji. Namun sebaliknya, jika karyawannya tidak ada semangat untuk naik atau tidak memiliki prestasi, maka akan ada resikonya dan membutuhkan waktu yang lama untuk naik jabatannya” (Pengelola Cabang, 2022).

**e. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)**

Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi harus adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Dalam standar pelayanan yang diberikan sama saja untuk nasabah satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang diistimewakan karena Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi juga belum menyediakan tempat khusus untuk nasabah prioritas. Namun, pegadaian syariah juga menyediakan jemput langsung, tapi itu juga tidak semuanya, hanya nasabah yang dalam katagori besar yang membutuhkan penanganan khusus”* (Pengelola Cabang, 2022).

Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi juga memberi kesempatan nasabah untuk berpendapat. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian syariah menerima masukan dari setiap pelayanan dan selalu menanyakan kepada nasabah bagaimana pelayanan yang mereka dapatkan. Pegadaian syariah juga menyediakan kritik dan saran melalui call center. Jadi jika ada keluhan atau pun saran bisa langsung hubungi call center untuk ditindak lanjuti. Bahkan nasabah juga ada yang mengkritik melalui bukti koran terkait kepuasan yang rendah”* (Pengelola Caban, 2022).

Berkaitan dengan wawancara tersebut, peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Vivi selaku nasabah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi untuk mengetahui lebih lanjut prinsip *Fairness* yang dirasakan oleh nasabah:

*“Seperti ini ya, disambut diawal oleh security yang ramah, terus siap membantu dan petugasnya juga baik-baik tanpa membedakan dengan nasabah lainnya”* (Nasabah, 2022).

Kesetaraan dan keadilan dalam pegadaian syariah juga harus dirasakan oleh karyawan pegadaian syariah itu sendiri, yaitu kesempatan untuk berpendapat. Hal tersebut seperti yang dinyatakan dinyatakan oleh bapak Edi Supriyono sebagai Pemimpin Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Pegadaian syariah setiap pagi melaksanakan morning briefing atau sharing in morning, dimana karyawan dapat menyampaikan masukan, usul, dan idenya. Jika pendapat itu terkait pelayanan maka akan ditampung terlebih dahulu kemudian baru direalisasikan. Pegadaian syariah setiap bulannya juga memberikan survey kepada karyawan, tidak hanya kepuasan karyawan tapi ada banyak hal”* (Pemimpin Cabang, 2022).

#### **4.2.2. Kendala Penerapan Prinsip *Sharia Corporate Governance* di Pegadaian Cabang *Islamic Centre* Bekasi**

Kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi dalam menerapkan prinsip *Sharia Corporate Governance* yaitu diungkapkan oleh bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Kurangnya sosialisasi, pemasaran, dan kurangnya memperkenalkan produk Pegadaian Syariah ke masyarakat. Sehingga banyaknya nasabah yang tidak tahu apa itu pegadaian syariah dan apa saja produknya”* (Pengelola Cabang, 2022).

Dalam wawancara dengan Bapak Arief Sudjatmiko sebagai Kasir Cabang, juga dijelaskan bahwa:

*“Banyak nasabah yang menganggap Pegadaian Syariah menerapkan bunga pada produknya. Padahal Pegadaian Syariah selalu menyampaikan kepada nasabah bahwa yang dimaksud itu berupa jasa simpanan, yang artinya jasa simpanan itu adalah mereka menitipkan barang berharga mereka di Pegadaian Syariah. Jasa simpan itu adalah biaya untuk proses penitipannya tersebut (jadi ketika nasabah itu menitipkan barang berharganya yang dirawat dan jaga 24 jam 7 hari), jadi banyak nasabah memikirkan jika itu bunga, padahal Pegadaian Syariah selalu edukasi kepada nasabah dan terlihat lebih banyak yang mengerti bahwa biaya untuk proses penitipan itu dinamakan jasa simpan bukan bunga”*

Dalam mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*, setiap perusahaan memiliki kendala yang harus dihadapi. Mulai dari kendala internal, kendala eksternal, maupun kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Kendala internal yang dihadapi perusahaan biasanya yaitu tingkat pemahaman dari pemimpin dan karyawan yang rendah tentang GCG dan pemimpin kurang dalam memberi panutan atau teladan kepada karyawan.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh bapak Abdul Haris sebagai Pengelola Cabang dalam wawancara, dijelaskan bahwa:

*“Good Corporate Governance itu adalah keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah untuk stakeholder, kemudian saling menerima kritik dan saran dari karyawan kepada pemimpin cabang maupun nasabah kepada Pegadaian Syariah. Good Corporate Governance yang baik juga memberikan jenjang karir yang jelas bagi karyawan yang berprestasi maupun bonus dan untuk masyarakat sekitar, Pegadaian Syariah biasa mengeluarkan DKU (Dana Kebajikan Umat) atau CSR (Corporate Social Responsibility)”* (Pengelola Cabang, 2022).

Dalam wawancara dengan Ibu Jilani Kusuma Putri sebagai *Relationship Officer*, juga menanggapi tentang teladan dan panutan pemimpin kepada karyawan bahwa:

“Pemimpin Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi sudah memberikan panutan dan teladan yang baik. Karena berjalannya suatu organisasi itu tergantung pemimpinnya, jika pemimpinnya sesuai aturan pasti berjalan dengan baik dan memberikan teladan yang baik. Pemimpin juga harus dapat dicontoh oleh karyawannya. Karena jika pemimpinnya tidak benar, maka karyawan pun tidak benar, begitu juga sebaliknya. Pemimpin juga harus membantu dan memenuhi kekurangan masing-masing karyawannya, jadi perlu saling membantu dan support untuk memenuhi dan memajukan Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi agar dapat memiliki omset dan pertumbuhan yang meningkat” (Relationship Officer, 2022).

### **4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penelitian ini memiliki 2 tujuan yang menjadi fokus utama kajian penelitian yaitu gambaran penerapan prinsip *Sharia Corporate Governance* di Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dan kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dalam menerapkan prinsip *Sharia Corporate Governance*. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagaimana telah dipaparkan di atas maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

#### **4.3.1. Implementasi Prinsip *Sharia Corporate Governance* di Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi**

##### **a. *Transparency* (Transparan)**

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan prinsip *Tabligh* (Transparan), Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi telah terbuka dalam menyampaikan Visi dan Misinya. Pegadaian Syariah juga terbuka dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang sesuai mengenai perusahaan. Informasi tersebut mudah diakses oleh pemangku kepentingan melalui website

Pegadaian Syariah yaitu [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id) dan juga untuk aplikasinya terdapat di *playstore* yaitu Pegadaian Syariah Digital ataupun jika ada kendala bisa langsung menghubungi *call center* dengan nomor 1500-596 / 021-8581162 / 021-80635162 dan bisa juga langsung datang ke kantor Cabang Pegadaian Syariah *Islamic Centre* Bekasi.

Hal ini sesuai dengan teori (Nunung & Sri, 2014) yaitu transparansi dapat diartikan sebagai ramah, sopan, santun, komunikatif, transparan, antusias, dan bermotivasi tinggi. Pegelola perusahaan yang memiliki karakteristik *tabligh*, akan menyampaikan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang tepat. Dengan penyampaian yang sopan dan santun, kegiatan pengelolaan selalu dilakukan secara transparan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Silvia Ersah Rahmadania (2020), prinsip keterbukaan atau transparansi bertujuan untuk memberikan dan menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada para pemegang saham yaitu pendiri perusahaan, karyawan, nasabah, masyarakat, dan juga pemerintah.

#### **b. *Accountability* (Akuntabilitas)**

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan prinsip akuntabilitas, Pegadaian Syariah Cabanag *Islamic Centre* Bekasi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi, Pegadaian Syariah juga telah melaksanakan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan berjalan dengan efektif. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi sudah menetapkan tanggung jawab yang jelas kepada masing-masing



karyawan serta sudah memiliki ukuran kinerja sesuai dengan SOP. Hal tersebut telah membuahkan hasil yaitu mendapatkan banyak penghargaan salah satunya TOP Pertumbuhan Cabang tingkat Kantor Wilayah Jakarta 1 pada tahun 2021.

Hal ini sesuai dengan teori (KNKG, 2011) Akuntabilitas yaitu kejelasan struktur, fungsi yang dimana pelaksanaan tugas sesuai pedoman, kompetensi yang sesuai dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolanya berjalan secara efektif.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Irman Firmansyah dan Abrista Devi (2019), prinsip akuntabilitas dapat dicapai dengan bekerja dengan etika, diikuti dengan hasil kerja yang terdokumentasi, dan tanggung jawab pemimpin harus sering dilaporkan.

### **c. *Responsibility* (Resposibilitas)**

Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi telah menerapkan prinsip Amanah atau responsibilitas yaitu taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KUHPerduta, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pegadaian Syariah juga telah memenuhi hak dan kewajiban nasabah sesuai dengan akad (perjanjian) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak.

Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dalam menjalankan dan mematuhi prinsip ini sudah mengarah dalam ketentuan syariah yaitu menjalankan semua kegiatan,operasional, dan manajemennya senantiasa diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Pengawas Syariah

(DPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh kegiatan Pegadaian Syariah selalu diawasi oleh DSN-MUI, DPS, dan OJK agar kegiatan-kegiatannya tidak melenceng keluar dari syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain diawasi, Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi juga telah menerapkan nilai-nilai islam dalam setiap produk dan kegiatannya. Nilai-nilai islam yang diterapkan Pegadaian Syariah sesuai dengan akadnya dan akadnya sesuai syariah yaitu mengacu pada hukum *Rahn* (Gadai). Selain itu, untuk nisbah (bagi-hasil) sudah diatur pada Fatwa-MUI dan juga tidak adanya bunga (riba) dalam setiap pembiayaan apapun yang membuat menjerat nasabah. Setiap produk yang dikeluarkan Pegadaian Syariah lalu yang disalurkan ke Cabang *Islamic Centre* Bekasi semuanya sudah melalui penelitian dan pengembangan produk sebelum dikeluarkan dan sudah melalui uji DSN. Sehingga prinsip yang terkandung di dalamnya sudah sesuai syariat Islam.

Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi juga menerapkan usahanya sesuai dengan prosedur dan tidak memiliki pelanggaran, membuat nasabah memiliki kredibilitas (kepercayaan) yang baik untuk melakukan berbagai transaksi di Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi. Selain itu, bentuk kepedulian Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi kepada masyarakat dan lingkungan, Pegadaian Syariah telah memberikan dukungan terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan salah satunya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu Dana Kebajikan Umat (DKU). Setiap tahunnya Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi selalu menyalurkan dana-dana tersebut dalam

bentuk pembangunan mushola, santunan anak yatim, bantuan untuk sekolah-sekolah, bencana alam, dan beberapa kegiatan sosial lainnya.

Hal ini sesuai dengan teori (Nunung & Sri, 2014) yaitu pengelolaan yang berdasarkan amanah dapat berjalan dengan baik, maka pelaku ekonomi harus memiliki akhlaq yang baik, yang merupakan bentuk tanggung jawab (*responsibility*) atas tugas yang diberikan oleh pemegang amanah. Prinsip amanah dapat diterapkan dengan mengikuti secara ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan dana yang diterima pemilik dana, sehingga terjalin rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi.

Hal ini sesuai juga dengan teori (Fattah et al., 2022) kepatuhan terhadap syariah atau sering disebut dengan istilah *sharia compliance* adalah prinsip dasar yang ada pada entitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan. Dengan pengertian lain bahwa *sharia compliance* merupakan suatu sikap dan tindakan untuk memastikan agar prinsip syariah tersebut bisa menjadi panduan dasar dalam kegiatan operasional perusahaannya.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah juga merupakan fondasi dari integritas dan kredibilitas perusahaan syariah, dimana kepercayaan public dibangun melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi atau bisnis yang dilakukan (Yenti et al., 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Imam Suwandi, Ria Arifianti, dan Muhamad Rizal (2018), prinsip responsibilitas berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan juga berpedoman kepada surat edaran dari OJK. Pelaksanaan prinsip responsibilitas ditunjukkan dengan adanya program sosial atau *Corporate Social Responsibility* sebagai kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Rahman El Junusi (2012), menunjukkan bahwa sharia compliance merupakan indikator yang memberi kontribusi besar. Ketaatan terhadap syariah merupakan faktor utama nasabah menjalin kemitraan dengan bank syariah. Oleh karena itu, nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan dengan masalah keyakinan terhadap ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.

#### **d. *Independency (Profesional)***

Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi telah menerapkan prinsip fathanah atau professional yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari tekanan pihak luar dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi juga telah adil dalam memberikan kompensasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dimana setiap karyawan yang berprestasi, maka akan mendapatkan sesuatu yang sesuai yaitu kenaikan jabatan, bonus atau kenaikan gaji.

Hal ini sesuai dengan teori (Nunung & Sri, 2014) prinsip fathanah dapat diterapkan dengan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Dita Anggraini dan Evony Silvino Violita (2018), prinsip independensi adalah mengukur pengelolaan perusahaan secara profesional dengan memperhatikan benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai etika, yang artinya perusahaan harus mandiri dan tidak ada ikut campur atau pengaruh dari pihak lain.

#### **e. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)**

Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi telah menerapkan prinsip *fairness* yaitu Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi telah adil dan setara dalam standar pelayanan yang diberikan untuk nasabah satu dengan lainnya. Pegadaian syariah juga telah memberikan kesempatan nasabah untuk berpendapat dengan menyediakan kotak saran dan *call center* untuk nasabah mengutarakan kritik dan sarannya. Kesetaraan dan keadilan juga didapatkan oleh karyawan Pegadaian Syariah dalam berpendapat. Dimana karyawan juga dapat memberikan masukan, ide, usulan kepada pemimpin. Kemudian pendapat itu akan ditampung terlebih dahulu baru nantinya akan direalisasikan.

Hal ini sesuai dengan teori (Nunung & Sri, 2014) Prinsip kewajaran dan kesetaraan yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku dan dalam *Sharia Corporate Governance*, shidiq mencerminkan perilaku dalam pengelolaan perusahaan yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, ketaqwaan yang berorientasi pada nilai, berani, tegar, sabar, bijaksana, dan ikhlas. Kejujuran dan kebenaran juga disebut *fairness* yaitu pemberian kesempatan yang sama atau kesetaraan bagi setiap individu untuk mendapat informasi yang relevan dari perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Silvia Ersah Rahmadania (2020), prinsip *fairness* selalu memberikan hak dan kewajiban kepada konsumen untuk memberikan kritik maupun saran sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi perusahaan. Dan juga memberikan hak kepada masyarakat sekitar untuk dapat memberikan kritik.

#### **4.3.2. Kendala Penerapan Prinsip *Sharia Corporate Governance* di Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi**

Berdasarkan hasil penelitian Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi pemimpin dan karyawan mengerti tentang *Good Corporate Governance*, menjelaskan dengan baik tentang *Good Corporate Governance*, dan menerapkan prinsip GCG pada perusahaan terutama Pegadaian Syariah. Pemimpin Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi juga sudah memberikan teladan dan sudah menjadi contoh panutan yang baik bagi karyawannya.

Namun, kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah dalam menerapkan prinsip *Sharia Corporate Governance* dalam kendala internal lainnya yaitu kurangnya sosialisasi, pemasaran, dan kurangnya memperkenalkan produk

Pegadaian Syariah ke masyarakat. Sehingga banyaknya nasabah yang tidak tahu apa itu pegadaian syariah dan apa saja produknya. Selain itu, banyak nasabah yang menganggap Pegadaian Syariah menerapkan bunga pada produknya.

Hal ini sesuai dengan teori menurut Wibowo (2012) dalam (Sudarmanto et al., 2021) menyatakan bahwa ada tiga kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Kendala internal, antara lain kurangnya komitmen pemimpin dan karyawan perusahaan, pemahaman GCG yang kurang baik dari pemimpin dan karyawan, kurangnya model kepemimpinan atau *role model* dalam member panutan atau teladan, kurangnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG, dan sistem pengendalian internal yang belum efektif.
2. Kendala eksternal, khususnya dalam pelaksanaan *Corporate Governance* berkaitan erat dengan perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum.
3. Kendala yang timbul dari struktur kepemilikan yang dihasilkan dari rasio kepemilikan saham, kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi terjadi ketika sebuah perusahaan besar dimiliki oleh satu orang atau kelompok. Kepemilikan yang menyebar adalah ketika sebuah perusahaan dimiliki oleh banyak pemegang saham dengan jumlah saham yang sedikit.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nur Asiah, Sri Haryanti, dan Z Zulkarnain (2021), perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu sepenuhnya dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*. Hal ini disebabkan karena

kurangnya pemahaman dari pelaku bisnis mengenai konsep GCG dan juga adanya kendala yang dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut, dari kendala internal, eksternal, maupun kendala kepemilikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip *Sharia Corporate Governance* pada Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi secara umum sudah baik dan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang telah dimodifikasi dengan sistem ajaran dalam Islam diantaranya yaitu : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independen (*professional*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Implementasi prinsip transparansi yang terdiri dari aspek kemudahan dalam mengakses informasi, ketersediaan informasi, penyampaian suatu kebijakan serta visi-misi pegadaian syariah secara jelas seluruhnya sudah diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi karena informasi tersebut mudah diakses oleh pemangku kepentingan melalui *website*, aplikasi, *call center* maupun datang langsung ke Pegadaian. Implementasi prinsip akuntabilitas juga telah diterapkan seluruhnya mulai dari perincian tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan SOP, kesesuaian kompetensi dimana memiliki SDM yang berkualitas, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman sehingga menghantarkan Pegadaian ke banyak penghargaan salah satunya TOP Pertumbuhan Cabang tingkat Kantor Wilayah Jakarta 1 pada tahun 2021. Prinsip pertanggungjawaban atau tanggungjawab juga telah diterapkan dengan baik mulai dari kepatuhan

hukum yang taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengacu pada peraturan menteri BUMN, OJK, KUHPerdara, OJK, serta peraturan syariah atau yang disebut dengan syariah *compliance* yaitu senantiasa diawasi oleh DSN-MUI dan DPS, pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan pegadaian sesuai dengan akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta tanggungjawab sosial dipenuhi oleh pegadaian melalui dana CSR yaitu dimana dalam pegadaian syariah dinamakan Dana Kebajikan Umat (DKU). Penerapan prinsip independen atau profesional juga telah diterapkan seluruhnya dengan baik mulai dari ketiadaan pengaruh dari pihak luar dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kompensasi yang setara dan pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya Dimana setiap karyawan berprestasi akan mendapatkan sesuatu yang sesuai yaitu kenaikan jabatan maupun kenaikan gaji. Implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan juga telah diterapkan dengan baik mulai dari kesempatan untuk berpendapat nasabah dengan cara menyediakan tempat berpendapat itu sendiri yaitu bias melalui call center ataupun kepetugas pegadaian dan kesetaraan untuk karyawan pegadaian itu sendiri diberikan ke karyawan dengan bebas memberikan masukan kepada pemimpin yang kemudian pendapat itu akan ditampung terlebih dahulu baru nantinya akan direalisasikan, perlakuan yang setara dan wajar juga didapatkan oleh nasabah dalam standar pelayanan yang diberikan, juga adil dalam pemenuhan kesepakatan. Implementasi semua prinsip tersebut sudah sesuai

dengan *Sharia Corporate Governance* atau nilai islam yang *shidiq, tabligh, amanah*, dan *fathanah*.

2. Kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi dalam penerapan prinsip *Sharia Corporate Governance* yaitu dalam kendala internal yang meliputi kurangnya sosialisasi, pemasaran, dan kurangnya dalam memperkenalkan produk pegadaian syariah ke masyarakat. Sehingga banyaknya nasabah yang belum tahu apa itu pegadaian syariah dan apa saja produknya. Selain itu, banyaknya menganggap pegadaian syariah menerapkan bunga pada produknya walaupun sudah dijelaskan berulang dan dengan baik oleh pegadaian syariah bahwa tidak adanya bunga dalam produk pegadaian syariah.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan memerlukan studi lanjutan untuk dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Berdasarkan pada pengalaman dalam proses penelitian, beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian meliputi :

1. Informasi yang diberikan oleh informan saat wawancara kurang jelas dan lengkap sehingga peneliti melakukan pengulangan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang jelas.
2. Minimnya penelitian terdahulu yang mengangkat tentang *Sharia Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank khususnya Pegadaian Syariah.

3. Keterbatasan dalam materi seperti buku-buku referensi yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini membuat peneliti mendapatkan kendala dalam teorinya.

### **5.3. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah :

1. Pegadaian Syariah Cabang *Islamic Centre* Bekasi lebih mengedukasi ke masyarakat tentang produk *rahn* dan produk lainnya, juga pegadaian syariah diharapkan dapat mengedukasi masyarakat bahwa pegadaian syariah telah menerapkan prinsip syariah yang dimana tidak ada riba didalam produknya.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan topik pembahasan yang serupa, perlu dilakukan penelitian di lembaga keuangan lainnya. Adapun sampel dan populasi juga perlu dilakukan pada ruang lingkup yang lebih luas agar informasi yang dihasilkan semakin lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad, Y. (2015). *Gadai Syariah* (D. Wuri Handayani (ed.); Pertama). Deepublish.
- Alif K. Sahide, M. (2019). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah* (Pertama). Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. Deffi Lestari (ed.); 1st ed.). CV Jejak.
- Darmawan, & Iqbal Fasa, M. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (D. Maulana Lestari (ed.); Pertama). UNY Press.
- Fattah, H., Riodini, I., Jamaludin, Wahyuni Hasibuan, S., Noer Ady Rahmanto, D., Layli, M., Nasrullah, Ishak, H.Holle, M., Arsyad, K., Aziz, A., Purbo Santoso, W., Mutakin, A., Tubastuvi, N., Hasan, N., Misno, Aji Mardani, D., Ash Shiddieqy, H., Setyawan, E., ... Nikmah Marzuki, S. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Fachrurazi (ed.); Pertama). Publica Indonesia Utama. <https://doi.org/doi.org/10.55216/publica.17>
- Firdaus, & Zamzam, F. (2018). *Aplikasi Metodologi Penelitian* (H. Rahmadhani (ed.); Pertama). Deepublish.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi* (H. Wahyuni (ed.); Pertama). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Gusti Ayu Purnamawati, I. (2018). *Akuntansi dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM* (Pertama). Rajawali Pers.
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (J. Hartono (ed.); Pertama). ANDI.

- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (A. Arif & Wibowo (eds.)). Grasindo.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Method* (C. Sri Rahayu (ed.); 1st ed.). Hidayatul Quran Kuningan.
- Iska, S., & Nengsih, I. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek dan Regulasi* (Pertama). CV Jasa Surya.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (I. Wulansari (ed.)). PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Muhamad. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Monalisa (ed.); Pertama). PT RajaGrafindo Persada.
- Mujati Suaidah, Y. (2020). *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia* (Y. Mujati Suaidah (ed.); Pertama). Scopindo Media Pustaka.
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan* (E. Taufiq (ed.); Pertama). Absolute Media.
- Noor, A., & Heradhyaksa, B. (2021a). *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Indonesia Jilid 1* (S. Hardjono (ed.); Pertama). Mutiara Aksara.
- Noor, A., & Heradhyaksa, B. (2021b). *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Di Indonesia Jilid 2* (S. Hardjono (ed.); Kedua). Mutiara Aksara.
- Nunung, G., & Sri, H. (2014). *Islamic Corporate Governance*. In *EF Press Digimedia* (Pertama, Issue 1). CV EF Press Digimedia.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (A. L (ed.); Pertama). PT Grasindo, Anggota IKAPI.
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah* (Sopyan & L.

- Yansyah (eds.); Pertama). Zikrul Hakim.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Pertama)*. Deepublish.
- Sinurat, M., & Nur Ilham, R. (2021). *Perdagangan Saham dan Good Corporate Governance* (H. Efriyadi (ed.); Pertama). Bintang Pustaka Madani.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (D. Sofyan (ed.); Pertama). Prenadamedia Group.
- Stommel, M., & E. Wills, C. (2004). *Clinical Research Concepts and Principles for Advanced Practice Nurses*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. Farida Hidayati (ed.); Pertama). Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Purba, A. B., Silalahi, M., Dony Sipayung, M. A. P., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (A. Karim & J. Simarmata (eds.); Pertama). Yayasan Kita Menulis.
- Tamrin, M., & Maddatuang, B. (2019). *Penerapan Konsep Good Corporate Governance dalam Industri Manufaktur di Indonesia* (A. Mayang Sari (ed.); Pertama). IPB Press.
- Waluya, B. (2007). *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial* (H. Fakhruddin (ed.); Pertama). PT Setia Purna Inves.
- Yasardin. (2018). *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (A. Ali (ed.); Pertama). Kencana.
- Zuhri. (2016). *Convergentive Design Kurikulum Pendidikan Pesantren (Konsepsi dan Aplikasinya)* (A. Salim (ed.); Pertama). Deepublish.

**Jurnal :**

- Abidin, Z. (2019). Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 192–212. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.16>
- Anggraini, D., & Violita, E. S. (2018). *Analysis of Implementation of Cooperatives Governance and the Level of Health of Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. 55(Iac 2017), 87–92. <https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.16>
- Asiah, N., Haryanti, S., & Zulkarnain, Z. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Program Corporate Social Responsibility. *Winter Journal*, 1(1), 9–21.
- Azid, T., Alnodel, A. A., & Qureshi, M. A. (2019). *Research In Corporate And Shari'ah Governance In The Muslim World: Theory And Practice* (First Edit). Emerald Publishing Limited.
- El Junusi, R. (2012). Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 87. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.48>
- Firmansyah, I. (2019). The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance In Indonesia. *Iqtishadia*, 12(2), 189. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.5508>
- Hamonangan, F. R., & Hermawan, A. A. (2020). Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance Based on Asean Corporate Governance Scorecard: Case Study Pt Jakarta Propertindo (Perseroda). *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 1(4), 580–601. <https://doi.org/10.31933/DIJEMSS>
- Hosen, M. N., Falah, N., & Lathifah, F. (2019). Analysis of Corporate Governance on Islamic Bank in Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 247–268. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12645>
- Hotimah, H. (2020). Implementation of Good Corporate Governance At PT AXA Mandiri Financial Services. *Dinasti International Journal of Education Management ...*, 1(5), 815–828. <https://doi.org/10.31933/DIJDBM>



- Islamic Financial Services Board, & International Association of Insurance Supervisors. (2009). *Islamic Financial Services Board* (Issue December).
- Ismurroji, M. (2021). Penerapan Implementasi Tata Kelola Pada Bank Syariah. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 3(1), 63–66. <https://doi.org/10.51178/jecs.v3i1.204>
- Muda, I., Maulana, W., Siregar, H. S., & Indra, N. (2018). The analysis of effects of good corporate governance on earnings management in Indonesia with panel data approach. *Iranian Economic Review*, 22(2), 599–625. <https://doi.org/10.22059/ier.2018.66169>
- Mukti, T., & Tulasmi. (2020). *Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah*. 6(02), 239–245. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Novarela Dori dan Mulia Sari Indah. (2016). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 145–160.
- Nugroho, M. A. S. N. (2017). Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23(1), 64–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.204>
- Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory. *Eksis*, 13(2), 1–14. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view>
- Purwanto, E. (2020). Implementation of Good Corporate Governance Principles in State-Owned Enterprises (BUMN) PT.PLN Indonesia. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(9), 854–859. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20sep617>
- Rahmadania, S. E. (2020). Implementation Of Good Corporate Governance Principles In PT. X AS A Transport Service Compony Jakarta - Kalimantan. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 1(6). <https://doi.org/10.31933/DJIMS>

- Rini, N. (2018). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The International Journal of Applied Business Tijab*, 2(April), 33–46.
- Rusady, E. N., Razati, G., & Utami, A. (2019). *Sharia Corporate Governance and Reputation Effects on Customer Trust in Islamic Bank ( Survey on BJB Syariah KCP Cimahi )*. 2(2), 69–79.
- S. Kaihatu, T. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 08, 1–9. <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=MAN>
- Sholiha, I. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Kspps Bmt Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 15(1), 161–182. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15il.1147>
- Sodiq, A. (2019). Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 1(2), 106. <https://doi.org/10.20473/tijab.v1.i2.2017.106-112>
- Sulistiyowati, S. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, 5(2), 38–66. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) Pada PT . Asuransi Jasa Indonesia ( Jasindo ). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 02, 1–85.
- Umiyati, L. M. M. K. (2020). Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Financial Performance Sharia Bank in Indonesia. *AL-IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 12 no.1(Jan\_juni 2020), 33–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.15053>
- Wasim Jan, S. M. (2020). Shari'ah Governance of Islamic Banking Institutions in Pakistan: An Analytical Overview. *International Journal of Business and*

*Administrative Studies*, 6(6), 286–299.  
<https://doi.org/10.20469/ijbas.6.10001-6>

Yenti, F., Elfadhli, Burda, H., & Khairiah, E. (2021). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 10(2), 1–12. <http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>

Yudi Astuti, R. (2021). *The Implementation Of Corporate Governance In Islamic Banking In Indonesia Based On AAOIFI Standard*. 19(1), 12–28.

#### Website :

Bank Indonesia. (2020). *Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LEKSI\\_2020\\_31032021.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LEKSI_2020_31032021.pdf)

Kurniawansyah, R. (2022). Warga Kota Bekasi Antusias Ikuti Program KUR Pegadaian Syariah. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/509359/warga-kota-bekasi-antusias-ikuti-program-kur-pegadaian-syariah>

OJK. (2014). *The indonesia corporate governance manual*. [https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/THEINDONESIACORPORATEGOVERNANCEMANUALFirstEdition\\_1391519955.pdf](https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/THEINDONESIACORPORATEGOVERNANCEMANUALFirstEdition_1391519955.pdf)

OJK. (2017). *IKNB Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/IKNB-Syariah.aspx>

Pegadaian. (2020). Penjelasan Tentang Pegadaian, Usaha Gadai, Dan Pergadaian. *PT Pegadaian (Persero)*, 1–363. <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pergadaian>

Pegadaian. (2021). *Pegadaian Borong Penghargaan di Ajang GRC Award 2021*. *PT Pegadaian (Persero)*. <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/328/pegadaian-borong-penghargaan-di-ajang-grc-award-2021>

**Peraturan Pemerintah :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (2019). <http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

Gee, Co, L., & of Corporate Governance, T. C. on the F. A. (1992). *The Financial Aspects Of Corporate Governance*.

KNKG. (2011). *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah Diterbitkan Oleh Komite Nasional Kebijakan Governance*. 16–19.

OECD. (2016). G20/OECD Principles of Corporate Governance. In *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. <https://doi.org/10.1787/9789264257443-tr>

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, 1 (2016). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-Usaha-Pergadaian.pdf>

SEOJK No 53/SEOJK.05/2017 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah, 1 (2017). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/surat-edaran-ojk/Documents/SAL SEOJK 53 - pergadaian syariah.pdf>

Syariah, P. (2022). *Fatwa MUI. Pegadaian Syariah*. <https://pegadaiansyariah.co.id/web/profil/fatwa-mui>



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

**Pedoman Wawancara dengan Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre**

**Bekasi**

Nama :

Jabatan :

Lama Bekerja :

**A. Gambaran umum lokasi penelitian**

1. Sejarah Pegadaian Indonesia
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah
3. Sejarah Pegadaian Syariah Masuk di Kota Bekasi
4. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi
5. Jumlah karyawan Pegadaian Syariah Kota Bekasi
6. Pemeluk agama karyawan Pegadaian Syariah Kota Bekasi

**B. Pertanyaan Terkait GCG, SCG, dan Kendala**

1. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi telah transparan dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder?
2. Apakah dalam menyampaikan suatu kebijakan, pegadaian syariah transparan kepada nasabah/stakeholders?
3. Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang akuntabel (bertanggungjawab)?
4. Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki SDM yang berkualitas?

5. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab karyawan sudah sesuai dengan pedoman?
6. Apakah kepemimpinan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi mengantarkannya pada berbagai penghargaan? Penghargaan apa saja yang telah diperoleh?
7. Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas (kepercayaan) yang baik?
8. Apakah pengelolaan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
9. Apakah pegadaian syariah sudah memenuhi hak dan kewajiban nasabah sesuai yang telah disepakati?
10. Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memberikan dukungan yang baik terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan? Dalam hal apa saja?
11. Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki Independensi yang baik (tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar)?
12. Apakah pegadaian syariah telah adil dalam memberikan kompensasi sesuai tugas dan tanggungjawab karyawan?
13. Apakah pegadaian syariah menerima pendapat dari karyawan?
14. Apakah pegadaian syariah menerima kritik dan saran dari nasabah?
15. Apakah pegadaian syariah memperlakukan nasabah setara satu dengan yang lainnya?

16. Bagaimana nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi?
17. Apakah produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah senantiasa diawasi DSN-MUI dan DPS? Alasan pernyataan Bapak/Ibu dan bagaimana bentuk pengawasannya?
18. Menurut bapak tata kelola perusahaan yang baik (GCG) itu apa?
19. Apakah pimpinan dari pegadaian syariah sudah memberikan teladan yang baik?
20. Apakah pimpinan Pegadaian Syariah member panutan yang baik bagi karyawan?
21. Apakah kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi dalam menerapkan prinsip syariah dalam produk dan kegiatan?



## Lampiran 3

## Transkrip Hasil Wawancara

## Narasumber 1

ID	Wawancara
Peneliti	Baik bapak, mohon maaf sebelumnya telah mengganggu aktivitasnya, perkenalkan saya Galuh Resti Azizah, mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, mohon izin untuk melakukan wawancara dengan bapak berkaitan dengan penerapan prinsip <i>Sharia Corporate Governance</i> di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi.
Pimpinan Cabang	Baik mba, silahkan.
Peneliti	Terimakasih bapak untuk waktunya, saya mulai ya pak. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi telah transparan dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder?
Pimpinan Cabang	Baik langsung saya jawab ya, penyampaian informasi selalu dilakukan oleh Pegadaian Syariah secara terbuka dan jujur dihadapan nasabah, contohnya saja dalam hal jatuh tempo, itu kita harus menyampaikan langsung melalui sms, WhatsApp, dan Telpon kemudian informasi mengenai lelang juga kita informasikan secara umum.
Peneliti	Apakah dalam menyampaikan suatu kebijakan, pegadaian syariah transparan kepada nasabah/stakeholders?
Pimpinan Cabang	Iya mba sudah.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang akuntabel (bertanggungjawab)?
Pimpinan Cabang	Ya, Pegadain Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi merupakan bagian dari Pegadaian secara nasional sehingga kita bertanggung jawab ke induk perusahaan kita dan <i>stakeholder</i> atau pemilik perusahaan kita (pemerintah terutama khususnya).
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki SDM yang berkualitas?
Pimpinan	Ya, semua SDM dari pegadain in syaa allah berkualitas karena

Cabang	proses rekrutmennya dari awal memang tersaring melalui tahapan-tahapan yang lumayan sulit dan beberapa teman-teman juga dari lulusan universitas ternama di Indonesia dan kedepannya juga pegadaian masih melakukan proses rekrutment untuk talent-talent dan fresh graduate, kita mempunyai perkembangan karir yang bagus sehingga kita mau mendapatkan SDM yang bagus.
Peneliti	Apakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab karyawan sudah sesuai dengan pedoman?
Pimpinan Cabang	ya sudah sesuai dengan pedoman dan aturan perusahaan dan PKB Pegawai.
Peneliti	Apakah kepemimpinan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi mengantarkannya pada berbagai penghargaan? Penghargaan apa saja yang telah diperoleh?
Pimpinan Cabang	Penghargaan secara internal yang sudah diperoleh dari cabang Islamic centre salah satunya kinerja terbaik di tahun 2017,2018 dan berbagai penghargaan lainnya.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas (kepercayaan) yang baik?
Pimpinan Cabang	Iya, memiliki kredibilitas karena sampai saat ini menjadi kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat kota bekasi yang ingin mendapatkan pelayanan produk-produk syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di agama islam.
Peneliti	Apakah pengelolaan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Pimpinan Cabang	Iya, sudah sesuai.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah sudah memenuhi hak dan kewajiban nasabah sesuai yang telah disepakati?
Pimpinan Cabang	Iya, sudah sesuai dengan akad yang ditanda tangani kedua belah pihak.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memberikan dukungan yang baik terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan? Dalam hal apa saja?
Pimpinan Cabang	Untuk lingkungan atau CSR pegadaian syariah punya DKU,dana tersebut di himpun dari infaq nasabah yang telah bertransaksi produk-produk pegadaian seluruh Indonesia, kemudian di bagi ke cabang-cabang syariah yang ada di

	seluruh Indonesia dan tiap tahunnya cabang Islamic Centre Bekasi selalu menyalurkan dana-dana tersebut, bisa bentuk renovasi rumah ibadah, santunan anak yatim, dan beberapa kegiatan sosial lainnya.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki Independensi yang baik (tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar)?
Pimpinan Cabang	Pegadaian syariah sesuai prinsip syariah secara umum menganut GCG jadi kita tidak ada intimidasi pengaruh dari pihak lain segala sesuatunya transparan dan kredibel.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah telah adil dalam memberikan kompensasi sesuai tugas dan tanggungjawab karyawan?
Pimpinan Cabang	Iya mba, sudah sesuai dan adil.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah menerima pendapat dari karyawan?
Pimpinan Cabang	Iya, ada masukan pada saat morning breafing atau sharing in morning, karyawan atau bawahan dapat menyampaikan masukan, usul, dan idenya.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah menerima kritik dan saran dari nasabah?
Pimpinan Cabang	Iya kita menerima masukan dari setiap pelayanan, kita selalu menanyakan kepada nasabah bagaimanapelayanan yang sudah kita berikan.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah memperlakukan nasabah setara satu dengan yang lainnya?
Pimpinan Cabang	Iya, sudah sesuai dengan akadnya.
Peneliti	Bagaimana nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi?
Pimpinan Cabang	Setiap produk yang dikeluarkan pegadaian syariah terus yang disalurkan cabang Islamic Centre Bekasi semuanya sudah di melalui penelitian dan pengembangan produk sebelum dikeluarkan dan sudah melalui uji DSN sehingga prinsip syariah yang terkandung di dalamnya insyaa allah sudah sesuai.
Peneliti	Apakah produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah senantiasa diawasi DSN-MUI dan DPS? Alasan pernyataan Bapak/Ibu dan bagaimana

	bentuk pengawasannya?
Pimpinan Cabang	Iya selalu diawasi DSN-MUI dan OJK khususnya. Bentuk pengawasannya kalo dari DSN itu ke produknya langsung lewat pegadaian yang di pusat. Kalau OJK kadang juga melakukan sampling setahun sekali atas cabang-cabang syariah yang ditunjuk mengenai produk-produk syariahnya.
Peneliti	Apakah kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi dalam menerapkan prinsip syariah dalam produk dan kegiatan?
Pimpinan Cabang	Sejauh ini belum ada kendala yang berarti, justru produk-produk syariah yang di Islamic Centre khususnya masyarakat di Kota Bekasi malah dicari sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin menghindari riba atau bunga khususnya.

## Narasumber 2

ID	Wawancara
Peneliti	Terimakasih bapak untuk waktunya, saya mulai ya pak. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi telah transparan dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder?
Pengelola Cabang	kalo untuk data kita transparan bisa diakses di website pegadain syariah untuk laporan keuangan, termasuk informasi-informasi prodak semuanya ada atau pun bisa langsung datang ke kantor pegadaian syariah, kita banyak brosur juga bisa langsung tanya ke petugas atau ke sales kita untuk informasi.
Peneliti	Apakah dalam menyampaikan suatu kebijakan, pegadaian syariah transparan kepada nasabah/stakeholders?
Pengelola Cabang	Pasti transparan, jadi setiap aturan dan setiap kebijakan yang dibuat oleh direksi pasti langsung sampai kepada nasabah, termasuk program promosi ya..melaluinya biasanya melalui media online, media sosial, sama brosur.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang akuntabel (bertanggungjawab)?
Pengelola Cabang	ya, karena pegadaian syariah menggunakan sistem dimana bisa langsung dilacak oleh OJK, bisa diakses juga oleh PPATK (nasabah-nasabah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi, organisasi terlarang) semua nya terdeteksi,

	ada di kita datanya, jadi pegadain syariah akuntabel jadi kita bisa diakses intinya dan juga kita sudah kerjasama dishubcakpil jadi data nasabah tidak ada yang palsu, walaupun teridentifikasi palsu pasti ketahuan.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki SDM yang berkualitas?
Pengelola Cabang	Alhadulillah sdm nya berkualitas karena untuk masuk ke pegadain syariah itu tentunya harus beragama islam, melalui proses seleksi yang ketat dan transparan, dari situ memunculkan sdm yang berkualitas.
Peneliti	Apakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab karyawan sudah sesuai dengan pedoman?
Pengelola Cabang	Pasti, karna salah satu ukuran lancarnya operasional itu harus sesuai dengan SOP, nanti kalau tidak ada SOP lari-larian, tidak ada garis aturannya...mulai dari pelayanan, termasuk pelayanan 5S dan 5R, jadi sesuai SOP. Jadi tanggung jawab karyawan ini walaupun ga 100%, tapi treknya udah sesuai dari aturan-aturan yang dibuat oleh direksi atau dari pusat.
Peneliti	Apakah kepemimpinan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi mengantarkannya pada berbagai penghargaan? Penghargaan apa saja yang telah diperoleh?
Pengelola Cabang	Tentunya penghargaan ini sesuai dengan kinerja, dimana kinerja itu didukung oleh sdm kemudia didukung oleh pemasaran, nah salah satunya kita sudah banyak mendapatkan penghargaan, yang paling dekat yaitu tahun 2021 mendapatkan penghargaan TOP Pertumbuhan Cabang tingkat Kanwil (kantor wilayah : ada 56 cabang) dan kita no 1 dan banyak penghargaan lainnya.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas (kepercayaan) yang baik?
Pengelola Cabang	Alhamdulillah baik selama ini, kenapa baik karena kita mengacu pada landasan hukum yang kita pakai yang pertama fatwa MUI, salah satu membuat kita kredibilitas karena ada dasar hukumnya, kemudian karna pegadaian syariah BUMN yaitu salah satu milik pemerintah dimana dijamin untuk keamanan.
Peneliti	Apakah pengelolaan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Pengelola Cabang	Iya tentunya pasti, jadi mengacu, pastinya mengacu pada fatwa MUI kalau di konven KUHP perdata, kalau ini berdasarkan fatwa MUI tentang gadai, OJK, dan peraturan menteri BUMN.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah sudah memenuhi hak dan kewajiban nasabah sesuai yang telah disepakati?
Pengelola Cabang	Namanya akad, pasti ada perjanjian yah, perjanjian itu nasabah juga harus menepati, pegadaian selaku pelaksana juga harus menepati juga...misal ada nasabah gadai, pasti ada jatuh tempo kan tuh, nasabah juga harus ditanyakan, itu salah satu, kita membantu nasabah takutnya ada yang lupa jadi diingatkan. Nasabah juga wajib, dia kan punya tanggungan yaa, utang ya. Yaa kalau belum mau tebus ya perpanjang gitu.. intinya hak dan tanggungjawab ini tercantum di perjanjian dan diakad ya jadi tergantung dari nasabahnya.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memberikan dukungan yang baik terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan? Dalam hal apa saja?
Pengelola Cabang	Lingkungan, salah satunya kita ada DKU (Dana Kebajikan Umat), disitu salah satu program pegadain syariah dalam membantu masyarakat, itu misi sosial (pembangunan mushola, santunan anak yatim, bencana alam), ini adalah salah satu peduli kita terhadap masyarakat. kita juga mempromosikan kepada nasabah supaya tidak lari ke renternir dimana pinjaman dengan bunga diatas 2% kadang 5%.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki Independensi yang baik (tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar)?
Pengelola Cabang	Tentunya karena ini milik pemerintah ya otomatis tekanan dari luar tidak ada, karena semua terpusat dari kementerian, jadi tidak ada tekanan, kecuali ada arahan dari meneteri BUMN atau pemerintah.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah telah adil dalam memberikan kompensasi sesuai tugas dan tanggungjawab karyawan?
Pengelola Cabang	Iya sudah sesuai, jadi sekarang namanya itu QPA. Jadi karyawan yang berprestasi, dia akan mendapatkan sesuatu yang sesuai. Misalnya kenaikan jabatan, kemudian bonus (kenaikan gaji). Dan sebaliknya, kalau karyawan nya tidak ada semangatnya untuk naik ya aka nada resiko ya. Pasti naiknya juga lama. Kalau karyawannya rajin semangat dan sesuai

	target sesuai yang diberikan perusahaan aktif, ya maksudnya pasti ada kompensasinya, yaa itu tai karir sama bonus.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah menerima pendapat dari karyawan?
Pengelola Cabang	Iya, jadi pegadaian syariah selalu setiap bulan memberikan survey kepada setiap karyawan, tidak hanya kepuasan tapi ada banyak. Jadi masukan-masukan itu sering kepada karyawan, jadi sebenarnya hamper mendengar pendapat kita. Hampir semua menerima pendapat dari karyawan. Masukan-masukan.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah menerima kritik dan saran dari nasabah?
Pengelola Cabang	Iya jelas, karena ini kan kita ada call center dan kotak saran ya. Jadi semua kritik dan saran ada di call center. Jadi sangat menerima kritik. Bahkan ada yang kritik melalui Koran juga. Kalau misalnya nasabahnya kurang puas. Namun selalu kita terima. Karena lembaga keuangan pasti berhubungan langsung ya dengan nasabah.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah memperlakukan nasabah setara satu dengan yang lainnya?
Pengelola Cabang	Iya ini standar pelayanannya sama yaa, setara. Ga ada yang di istimewa. Kita juga belum ada tempat khusus ya untuk nasabah prioritas kan ya. Sebenarnya itu ada, Cuma ada diarea. Untuk nasabah jemput langsung itu di area. Kadang kita juga menyiapkan, tapi itu juga ga semuanya, hanya tertentu saja. Misalnya untuk nasabah katagori yang besar yang membutuhkan penanganan khusus. Jadi ga semua nya yg di prioritaskan.. hanya satu saja, tidak banyak.
Peneliti	Bagaimana nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi?
Pengelola Cabang	Nilai nilai islamnya tentunya sesuai akadnya, akadnya sesuai syariah, nilai-nilai yang kita tanamkan ya, nasabah kita edukasi bahwa pegadaian syariah sudah sesuai syariah karena mengacu pada hukum rahn. Kemudian semua pegawai kita yang wanita menggunakan kerudung ya, jadi udah sesuai nilai syariah dan juga produknya sesuai syariah dan akad.
Peneliti	Apakah produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah senantiasa diawasi DSN-MUI dan DPS? Alasan pernyataan Bapak/Ibu dan bagaimana

	bentuk pengawasannya?
Pengelola Cabang	Kita sudah pasti ya diawasi, salah satunya DPS kita yang ada di pusat pak Cholil Nafis, beliau pengawas syariah khusus pegadaian syariah.. pengawasannya tentu dari prodaknya sama alurnya,sistematisnya, prosedurnya.
Peneliti	Menurut bapak tata kelola perusahaan yang baik (GCG) itu apa?
Pengelola Cabang	GCG itu pertama ini ya, dari peraturan internal itu keterbukaan informasi, kemudian saling menerima kritik dan saran dan imbal baliknya ya tadi, kepada karyawan juga ada bonus atau ada karir yang jelas. Kayak gini GCG nya bagus. Salah satunya pegadaian biasa mengeluarkan DKU, itu juga namanya CSR. Itu juga sering ke nasabah. GCG nya pasti...karena kan dlunya kan BUMN kan ya.
Peneliti	Apakah pimpinan dari pegadaian syariah sudah memberikan teladan yang baik?
Pengelola Cabang	Iya pasti, karena suatu perusahaan kalo pimpinannya ga bener kan ga mungkin. Pasti memberikan teladan yang baik. Berjalannya suatu organisasi itu tergantung pimpinannya. Kalau sesuai aturan pasti berjalan dengan baik.
Peneliti	Apakah pimpinan Pegadaian Syariah member panutan yang baik bagi karyawan?
Pengelola Cabang	Iya pasti, karena pimpinan tuh dicontoh. Kalau pimpinannya ga bener, yang lainnya juga ga bener. Karena itu pasti yang dicontoh. Karena kan dia punya tanggung jawab kaya gitu.
Peneliti	Apakah kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi dalam menerapkan prinsip syariah dalam produk dan kegiatan?
Pengelola Cabang	Banyak kendalanya, banyaknya nasabah yang tidak tahu istilahnya ada pegadaian syariah disini, belum tau apa itu pegadain syariah, apa itu produknya. Salah satunya mungkin kita perlu upaya lebih untuk memasarkan. Setiap bulan sekali mengadakan literasi di lembaga-lembaga masyarakat yang merupakan program dari pegadaian syariah itu sendiri, mengajak msyarakat untuk melakukan akad sesuai syariah.

### Narasumber 3

ID	Wawancara
Peneliti	Terimakasih ibu untuk waktunya, saya mulai ya bu. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi telah



	transparan dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder?
Relation Officer	Ya, transparan sekali, kita tidak ada yang ditutup-tutupi dan apa adanya, informasi sesuai dengan SOP pegadain syariah dan informasi sangat transparan kepada nasabah. Laporan keuangan pun transparan kepada nasabah dan bisa diakses oleh nasabah dan untuk laporan keuangan cabang sendiri bisa langsung ditanyakan ke pengelola cabang atau pimpinan cabang.
Peneliti	Apakah dalam menyampaikan suatu kebijakan, pegadaian syariah transparan kepada nasabah/stakeholders?
Relation Officer	ya kita harus transparan ke nasabah. Karena info-info itu kan nanti sifatnya umum gitu. Jadi harus transparan.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang akuntabel (bertanggungjawab)?
Relation Officer	Ya harus, karena masing-masing cabang, masing-masing pengelola mereka itu melaporkan pertanggung jawaban mereka sebagai pimpinan. Misal ada keteledoran itu tanggung jawab dari pengelola cabangnya.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki SDM yang berkualitas?
Relation Officer	Iya berkualitas, karena untuk masuk pegadain syariah itu sendiri memang disaring melalui banyak tahap ujian (seleksi) jadi tidak asal masuk dan pastinya berkualitas dan pilihan.
Peneliti	Apakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab karyawan sudah sesuai dengan pedoman?
Relation Officer	Iya sudah, kita jalankan sesuai prosedur, pedoman, aturan-aturan pegadaian.
Peneliti	Apakah kepemimpinan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi mengantarkannya pada berbagai penghargaan? Penghargaan apa saja yang telah diperoleh?
Relation Officer	Ya banyak penghargaan yang didapatkan pegadain syariah dari kanwil, penghargaan terhadap cabang seperti omset yang dimana target tercapai dan juga mendapatkan penghargaan oleh salah satu SDM atas pencapaian tertinggi se kanwil.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas (kepercayaan) yang baik?
Relation Officer	Iya memiliki kredibilitas sangat baik, karena saya juga

	berinteraksi langsung dengan nasabah di lapangan ataupun didalam, karena kita yang diambil itu pelayanan nomer satu dan kedua kepercayaan, pelayanan kita baik, mereka pasti nyamn dan merek pasti percaya sama pegadain syariah. Diaturan SOP kita, diaturan kanwil kita memang pelayanan itu diwajibkan.
Peneliti	Apakah pengelolaan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Relation Officer	Ya sudah sesuai karena semua berdasarkan undang-undang hak dan kewajiban dan sudah sesuai.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah sudah memenuhi hak dan kewajiban nasabah sesuai yang telah disepakati?
Relation Officer	Iya mba sudah, sesuai dengan akad.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memberikan dukungan yang baik terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan? Dalam hal apa saja?
Relation Officer	Kita memberikan dana untuk lingkungan atau sosial itu ada dana CSR, ada DKU, kita pasti menanggapi setiap proposal yang masuk dari masyarakat. Dan yang diberikan biasanya untuk sosial seperti pembangunan masjid, santunan anak yatim, untuk sekolah-sekolah, dan untuk bencana alam.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki Independensi yang baik (tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar)?
Relation Officer	Kita memang mengikuti jalan aturan yang ada di pegadaian syariah, tidak ada tekanan dari pihak luar dan kita sesuai SOP karena kita juga sudah badan hukum.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah telah adil dalam memberikan kompensasi sesuai tugas dan tanggungjawab karyawan?
Relation Officer	Iya sudah, kalau gaji kan beda-beda, kalau saya masih outsourcing, kalau karyawan kan sudah sesuai.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah menerima pendapat dari karyawan?
Relation Officer	Menerima, menampung, nanti baru kan di realisasikan ya, biasanya pendapat nya itu tentang apa, ya tentang pelayanan dan segala macam tentang nasabah. Kalau ada komplain atau apa gitu.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah menerima kritik dan saran dari nasabah?

Relation Officer	Iya kita menampung dan menerima.
Peneliti	Apakah pegadaian syariah memperlakukan nasabah setara satu dengan yang lainnya?
Relation Officer	Pegadaian Syariah disini ada, nasabah prioritas, karena dia dapat gedai besar dan dapat diskon khusus. Nasabah prioritas ada tapi tidak banyak.
Peneliti	Bagaimana nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi?
Relation Officer	Dari akad kita sudah syariah, untuk bagi hasil sudah syariah dan lebih murah dari konvensional dan sudah diatur pada fatwa MUI.
Peneliti	Apakah produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah senantiasa diawasi DSN-MUI dan DPS? Alasan pernyataan Bapak/Ibu dan bagaimana bentuk pengawasannya?
Relation Officer	Sudah senantiasa diawasi DSN-MUI dan ada peraturan dari DSN-MUI, pengawasannya menurut saya pantauan kegiatan sesuai dengan syariah supaya tidak melenceng dari syariah.
Peneliti	Menurut bapak tata kelola perusahaan yang baik (GCG) itu apa?
Relation Officer	Harus transparan dari bawahan dan pimpinan, tidak boleh membeda-bedakan, jadi kita disini kerjasama. Kalau tidak ada kerjasamanya tidak akan naik dari sisi omset dan pertumbuhan. Jadi jika ada kekompakan, kebersamaan, dan transparan, itu bisa maju pegadaian. Tapi kalau tidak ada kebersamaan itu semua di perusahaan mustahil ga akan bisa maju. Itu gimana pemimpinannya. Kebersamaan seperti saling support .
Peneliti	Apakah pimpinan dari pegadaian syariah sudah memberikan teladan yang baik?
Relation Officer	Iya sudah memberikan teladan dan sikap yang baik terhadap kami sebagai bawahan, sudah ada nilai plusnya
Peneliti	Apakah pimpinan Pegadaian Syariah member panutan yang baik bagi karyawan?
Relation Officer	Harus, jadi saling membantu dan memenuhi kekurangan masing-masing. Jadi dibantu kurangnya dan butuh apa akan di support oleh pemimpin untuk memenuhi dan memajukan cabang Islamic centre biar bagus dan omset meningkat dan pertumbuhan meningkat

Peneliti	Apakah kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi dalam menerapkan prinsip syariah dalam produk dan kegiatan?
Relation Officer	Kendala yang dihadapi, kita kurang sosialisasi dan kurang memperkenalkan produk kita masyarakat luas dan juga pemasarannya juga kurang.

#### Narasumber 4

ID	Wawancara
Peneliti	Terimakasih bapak untuk waktunya, saya mulai ya pak. Apakah Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi telah transparan dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder?
Kasir Cabang	Iya betul, jadi untuk informasi-informasi yang disampaikan kepada nasabah itu lebih transparan dalam artian ketika kita menjelaskan berbagai produk-produk kita ini kita jelaskan dari A-Z, benar-benar dari ujung pangkalnya sampai keatas, jadi bener-bener kita sosialisasikan semuanya itu tidak ada yang ditutup-tutupi, jika memang ada kendala-kendala nasabah juga banyak yang bisa menanyakan ke kita dan kita coba kasih solusinya.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang akuntabel (bertanggungjawab)?
Kasir Cabang	Iyaa betul, untuk pegadaian syariah kita bertanggung jawab sekali kepada nasabah seperti misalnya ketika ada kendala, complain, atau semacamnya itu bisa langsung aja ke pegadaian syariah atau kita punya yang namanya aplikasi pegadaian syariah digital, nah itu nasabah-nasabah kita bisa mengutarakan keluh kesah mereka lewat aplikasi tersebut.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki SDM yang berkualitas?
Kasir Cabang	Iya betul, in syaa allah kita semua memiliki sdm yang sangat berkualitas yang bisa membantu untuk lebih membangun negeri dan khususnya dapat membantu nasabah-nasabah kita di sekitar unit-unit pegadaian syariah di sekitar kita.
Peneliti	Apakah kepemimpinan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi mengantarkannya pada berbagai penghargaan? Penghargaan apa saja yang telah diperoleh?
Kasir Cabang	Iya betul, kita sudah banyak mendapatkan beberapa

	penghargaan seperti contohnya itu pada tahun 2020 kemarin kita mendapat penghargaan menjadi yang pertama sekanwil Jakarta 1 untuk katagori pertumbuhan terbaik.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas (kepercayaan) yang baik?
Kasir Cabang	Iya betul, jadi selama ini nasabah-nasabah kita banyak yang lebih percaya ke syariah ketimbang yang konvensional, meskipun memang sam-sama antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional itu masih sama, tapi lebih banyak nasabah kita itu lebih percaya ke syariah karena tidak berbau dengan bunga.
Peneliti	Apakah pengelolaan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Kasir Cabang	Betul, karena kita berada dibawah naungan kementerian BUMN jadi segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Undang-undang kementerian BUMN tersebut.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memberikan dukungan yang baik terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan? Dalam hal apa saja?
Kasir Cabang	Iya betul, untuk membantu nasabah-nasabah kita terutama di sekitar unit yang jaraknya dekat 2-3 km itu kita sudah banyak membantu kepada mereka seperti contoh nya itu membantu pembangunan renovasi masjid, memiliki dana kebajikan umat, terus pemberian ambulans kepada mereka yang membutuhkan di wilayah mereka seperti itu.
Peneliti	Apakah Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi memiliki Independensi yang baik (tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar)?
Kasir Cabang	Iya betul, jadi kita tidak ada tekanan sama sekali dari pihak luar manapun dalam bentuk apapun tekanan-tekanan tersebut kita tidak ada pengaruh dari luar, kita memang selama ini berdiri sendiri.
Peneliti	Bagaimana nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi?
Kasir Cabang	Untuk nilai-nilai islam yang sudah kita terapkan yaitu seperti pegadaian syariah itu tanpa adanya bunga dalam setiap pembiayaan apapun baik itu pembiayaan kendaraan bermotor,

	ataupun seperti gadai, itu kita tidak ada bunga sepeserpun, jadi kita benar-benar menerapkan nilai-nilai islami tanpa adanya bunga yang lebih kepada menjerat nasabah.
Peneliti	Apakah produk dan kegiatan Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi sudah senantiasa diawasi DSN-MUI dan DPS? Alasan pernyataan Bapak/Ibu dan bagaimana bentuk pengawasannya?
Kasir Cabang	Iya, soalnya kita punya yang namanya SBU syariah, jadi SBU syariah itu kita benar-benar membawahi seluruh pegadaian syariah di seluruh Indonesia yang artinya selalu diawasi setiap kegiatan-kegiatan nya sehingga tidak ada namanya melenceng keluar dari perundang-undangan yang seharusnya.
Peneliti	Menurut bapak tata kelola perusahaan yang baik (GCG) itu apa?
Peneliti	Apakah kendala yang dihadapi Pegadaian Syariah kantor cabang Islamic Centre Bekasi dalam menerapkan prinsip syariah dalam produk dan kegiatan?
Kasir Cabang	Untuk samapi saat ini Alhamdulillah kita belum ada kendala, ya paling beberapa komplain dari nasabah kaya misalnya seperti mereka masih menganggap itu bunga padahal selalu kita sampaikan kepada nasabah bahwa itu berupa jasa simpan yang artinya jasa simpan itu adalah mereka menitipkan barang berharga mereka di pegadaian syariah, jasa simpan itu adalah biaya untuk proses penitipannya tersebut, jadi ketika mereka menitipkan barang berharga mereka, disini kita rawat dan jaga 24 jam 7 hari, jadi banyak nasabah memikirkan kalo itu bunga, padahal kita sudah selalu edukasi kepada nasabah, ya Alhamdulillah nya lebih banyak yang mengerti dibanding yang masih belum.

#### Narasumber 5 (Nasabah)

Peneliti	Menurut ibu Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi sudah terbuka dalam memberikan informasi?
Nasabah	Kalau sekarang yang saya rasakan lebih terbuka dari sebelumnya dan juga jika ada yang kurang jelas saya langsung menelfon pihak pegadaian atau saya juga langsung datang langsung ke kantor pegadaian syariah.

Peneliti	Menurut ibu pegadaian syariah sudah memberikan pelayanan yang terbaik ? Dan pelayanan apa yang ibu rasakan?
Nasabah	Sudah, Seperti ini ya, disambut diawal oleh security yang ramah, terus siap membantu dan petugasnya juga baik-baik tanpa membedakan dengan nasabah lainnya.
Peneliti	Pesan dan Kesan untuk Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi?
Nasabah	Semakin kesini sistem di Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi yang saya rasakan semakin rapih ya, semakin ramah pelayanannya juga tempatnya nyaman, bersih, wangi, dan dingin.

## Lampiran 4

### Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Edi Supriyono selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi



Wawancara dengan Ibu Jilani Kusuma Putri selaku Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi





Tampak depan (luar) dan tampak dalam Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi



Wawancara dengan Bapak Abdul Haris selaku Pengelola Cabang Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi



Wawancara dengan Bapak Arief Sudjtmiko selaku Kasir Cabang Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi



Beberapa sertifikat penghargaan yang diraih oleh Pegadaian Syariah Cabang Islamic Centre Bekasi



## Lampiran 5

## Biodata Penulis

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Identitas Penulis**

Nama : Galuh Resti Azizah

Tempat/Tanggal lahir : Bekasi, 12 Juni 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kp. Dua Rt.03/Rw.021 No.04, Bekasi Barat, Kota Bekasi

Agama : Islam

No. Handphone : 081382226336

E-mail : azizahgaluh1206@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Al-Islamiah Bekasi
2. SDN Jakasampurna III Bekasi
3. SMPN 12 Bekasi
4. SMAS Martia Bhakti Bekasi
5. UIN Raden Mas Said Surakarta

**Riwayat Organisasi**

1. OSIS SMAS Martia Bhakti Bekasi
2. Rohis SMAS Martia Bhakti Bekasi
3. DEMA FEBI Kabinet Istimewa
4. UKMI NI

## Lampiran 6

## Hasil Pengecekan Plagiasi

Galuh Resti Azizah			
ORIGINALITY REPORT			
<b>27%</b>	<b>27%</b>	<b>8%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>	
<b>2</b>	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>	
<b>3</b>	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>	
<b>4</b>	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	<b>1%</b>	
<b>5</b>	<a href="http://febi.iain-surakarta.ac.id">febi.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>	
<b>6</b>	<a href="http://research.unissula.ac.id">research.unissula.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>	
<b>7</b>	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<b>1%</b>	
<b>8</b>	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>	
<b>9</b>	<a href="http://ojs.unimal.ac.id">ojs.unimal.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>	